

TESIS

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA
JAYAPURA**

*The Role Of Police Forces in Dealing With Sexual Abuses Which done by
teenager in Jayapura City*



OLEH

TANTU USMAN

NOMOR POKOK P0900209512

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDIN

MAKASAR

2011

LEMBAR PENGESAHAN

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI KOTA JAYAPURA**

Disusun dan diajukan oleh :

TANTU

Nomor Pokok PO900209512

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 28 November 2011 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat,

Prof. Dr. ANDI SOFYAN, S.H., M.H.

Ketua.

Ketua Progran Studi Ilmu Hukum

Prof. Dr. SYUKRI AKUB, S.H., M.H.

Anggota

Direktur Proqram Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.

Prof. Dr. Ir. Mursalim

ABSTRAK

TANTU *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual yang dilakukan Anak Di Kota Jayapura (dibimbing oleh andi sofyana dan syukri akub).*

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Jayapura Kota, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut berwenang dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak. Dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji peranan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dan bentuk tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Hasil penelitian terungkap bahwa peranan Kepolisian Resor Jayapura Kota dalam upaya penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Jayapura merupakan peranan yang didasari kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dilaksanakan melalui jalur penal (law enforcement) maupun jalur non penal yang mengedepankan program yang disebut dengan Polmas yang merupakan *Grand Strategy* Polri dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam mengidentifikasi, menganalisa masalah dan bersama-sama mencari solusi penyelesaian masalah (*Problem solving*). Sedangkan bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura adalah Pencabulan, pemerkosaan, perzinahan dan membawa lari anak dibawah umur. Bentuk kejahatan seksual ini memang tampak kompleks atau lengkap, namun demikian kejahatan seksual tersebut masih dalam tahap perkembangan awal, belum merupakan suatu "epidemic kejahatan" yang di buktikan dengan data bahwa selama kurun waktu 2009 – 2011 jumlah kasus kejahatan seksual yang relative 23 kasus atau dengan rata-rata 7,6 kasus setiap tahunnya atau sekitar 0,6 kasus setiap bulannya.

Disarankan kepada anggota Kepolisian Resor Kota Jayapura agar lebih mengedepankan upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak mengingat kerentanannya serta dampak yang mungkin ditimbulkan jika melalui upaya penal. Sosialisasi dan penerapan Polmas sebagai *Grand Strategy* Polri

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan seksual adalah salah satu tindak pidana yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi dan komunikasi dewasa ini, namun yang meresahkan masyarakat Kota Jayapura adalah bahwa bukan hanya karena tingginya jumlah kejahatan tersebut namun karena pelakunya adalah remaja dan anak-anak yang merupakan representatif pemegang tongkat estafet masa depan bangsa.

Hal demikian tentunya tidak dapat dibiarkan, karena tindak pidana tidak mengenal tempat dan waktu. Masyarakat Kota Jayapura tentunya khawatir dengan keadaan tersebut dan masyarakat akan selalu was-was karena kapan saja anak-anak mereka dapat menjadi pelaku maupun korban kejahatan seksual tersebut. Anak terus

berkembang dan bergaul tanpa bisa dibatasi dengan pagar pengaman yang tinggi atau mungkin pengawasan yang sangat melekat yang justru dapat berdampak lebih buruk bagi anak dimana anak akan merasa tertekan dan melakukan hal-hal yang nekat sebagaimana telah banyak terjadi pada anak.

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan 2 jenis pendekatan dalam penelitian Hukum, yakni (1) *penelitian hukum normatif*, dan (2) *penelitian hukum emperis*, Sasaran Penelitian hukum normatif diarahkan untuk menganalisis hubungan-hubungan hukum antar satu peraturan dengan peraturan lainnya, tingkat sinkronisasi hukum baik vertikal

maupun horisontal termasuk penelusuran asas-asas hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris diarahkan guna menelusuri kenyataan hukum di tengah masyarakat (yuridis empiris), yang objeknya adalah perjanjian, penegakan hukum, hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian maka penelitian hukum *empiris* ini diarahkan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian di Kota Jayapura guna menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak, baik berupa proses penegakan hukum atau upaya penal maupun non penal, dengan melakukan pengamatan dan wawancara mendalam atau *indepth interview* dengan Penyidik di bagian reskrim, anak sebagai pelaku kekerasan maupun anak sebagai korban kejahatan seksual.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif analisis, yaitu “suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat atau factor-faktor tertentu”(Bambang Sunggono, 1997 : 36)

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Jayapura, yaitu di Kepolisian Resor Jayapura Kota karena lembaga tersebut yang memiliki kewenangan dalam hal penanggulangan kejahatan pada umumnya dan kejahatan seksual pada khususnya. Adapun penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut yaitu: *pertama*,

ketertarikan penulis mengenai fenomena dan informasi dari rekan sejawat di Kepolisian Resor Jayapura Kota tentang tingginya kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. *Kedua*, bahwa Kota Jayapura selain merupakan ibu kota Provinsi Papua yang sudah barang tentu akan menjadi pusat dari banyak aktifitas masyarakat yang secara langsung mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk diantaranya adalah meningkatnya modus-modus kejahatan termasuk diantaranya kejahatan seksual.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dan akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan jalannya penanggulangan

terhadap kejahatan seksual terhadap anak dan orang-orang yang terlibat langsung dalam kejahatan seksual terhadap anak, sedangkan data skunder terdiri dari Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan seksual dan kewenangan kepolisian, bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaahan penelitian ini; dan bahan hukum tersier

Populasi dan Sampel

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka untuk memperoleh sampel yang tepat, maka perlu dijalin hubungan dengan para informan (narasumber) sehingga mereka dapat

menjadi semacam *Co-researcher* (pendamping peneliti).

Populasi adalah seluruh objek dan seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan unit analisis. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1982 : 44)

1. Populasi.

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang diproses secara hukum dalam kurun waktu 2009 – April 2011 pada satuan Reserse criminal polres Jayapura Kota.

2. Sampel.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu upaya penanggulangan terhadap kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak

yang diteliti maupun informan yang dibutuhkan. Informan yang diharapkan untuk dapat memberikan informasi adalah :

- a. Penyidik pada satuan reserse criminal yang berkopenten menangani kejahatan seksual terhadap anak.
- b. Pelaku atau orang yang pernah menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
- c. Anak sebagai korban kejahatan seksual.
- d. Masyarakat yang tinggal disekitar tempat kejadian perkara kejahatan seksual.

Karena metode yang digunakan adalah metode kualitatif, maka sampel akan bergulir terus

untuk mendapatkan informasi yang paling akurat, valid dan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini. Oleh karena itu metode sampel yang digunakan adalah *snow ball sampling*, dimana pencarian informasi akan berhenti ketika sudah tidak terdapat indikasi munculnya variasi atau informasi baru. (Sanapiah Faisal, 1990 : 159-160)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Jayapura.

Kepolisian resor Jayapura Kota sebagaimana Kepolisian yang lain pada umumnya memiliki

tugas, fungsi dan peranan yang telah diatur di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara universal tugas Polri pada hakekatnya ada dua yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam

negeri. Selanjutnya tugas Polri secara umum ditegaskan dalam pasal 13 undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- b. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. menegakkan hukum, dan
- d. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, selanjutnya didalam pasal 14 ayat (1) undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijabarkan tentang tugas Polri yakni :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan

ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Penanggulangan kejahatan melalui upaya penal haruslah dimaksudkan untuk memperbaiki si pelaku, mencegah terjadinya tindak pidana supaya tidak timbul korban, serta yang lebih penting adalah dalam rangka usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dan untuk tujuan tersebut, maka dalam upaya penanggulangan melalui jalur penal ini perlu melibatkan berbagai komponen didalam masyarakat yang mempunyai potensi-potensi yang

berguna dalam mencapai kesejahteraan rakyat dan tujuan dari upaya penal itu sendiri.

Masalah

perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;

- d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum

Penanggulangan Kejahatan Seksual yang dilakukan oleh anak melalui jalur Penal

Penanganan anak yang melakukan kejahatan seksual dalam jenis kasus tertentu kecuali pemerkosaan di Polres Jayapura Kota senantiasa mengedepankan upaya-upaya penyelesaian damai dengan berpegang kepada kewenangan "Diskresi" pihak Kepolisian untuk melakukan "Diversi" yaitu pengalihan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dari penanganan secara formal kepada penanganan secara informal. Pelaksanaan diversifikasi ini melibatkan kedua belah pihak, yaitu pihak korban dan pelaku dengan difasilitasi oleh pihak Kepolisian guna menyelesaikan permasalahan dengan melihat kepentingan

terbaik bagi anak baik anak yang sebagai korban maupun pelaku. Diversi ini dilakukan dengan persetujuan dari pihak keluarga korban baik dengan maupun tanpa syarat tertentu.

Penanganan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak membutuhkan petugas yang terlatih dan memiliki perspektif tentang anak itu sendiri, sehingga segala tindakan akan benar-benar mengarah kepada kepentingan terbaik bagi anak serta keseluruhan dampak daripada proses hukum tersebut tidak mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perkembangan psikologis si anak di masa depan dan pelaksanaan tugas Kepolisian tersebut bukan semata-mata hanya melakukan proses dalam rangka penegakan hukum, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap keadaan psikologis anak yang sedang mengalami permasalahan karena penyimpangan perilaku.

Penanggulangan Kejahatan Seksual yang dilakukan oleh anak melalui jalur Non Penal

Sejak tahun 2004, institusi Kepolisian telah membuat suatu kebijakan yang merupakan bagian dari *Grand Strategy* Polri yang terbagi kedalam tahapan *rencana strategis* yang terdiri dari rencana strategis pertama (2005 – 2009) disebut juga fase *Trust Building*, yang ditujukan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian, rencana strategis kedua (2010 – 2014) disebut juga fase *Partnership Building*, yang ditujukan untuk membangun kemitraan dengan segenap komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian

dari ke dua rencana strategis tersebut diharapkan akan tercapainya suatu *pelayanan Prima* dimana Polri, masyarakat dan seluruh komponen bangsa diharapkan secara bersama-sama menganalisa dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mengganggu ketrentaman masyarakat.

Grand strategy tersebut yang lebih dikenal dengan istilah *Polmas*, sesungguhnya merupakan nilai yang telah diterapkan oleh Polri sebelumnya yang lebih dikenal dengan system keamanan swakarsa dan program pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui program pembinaan masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik daerahnya.

Beberapa sasaran dari strategi Polmas ini disusun sebagai acuan keberhasilan penerapannya. sasaran dimaksud adalah :

- a. Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat / komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya.
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama dengan petugas Polri untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dilingkungannya, melakukan analisis dan memecahkan masalahnya.
- c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada bersama-sama dengan petugas Polri dan dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- d. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

- e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan kamtibmas dilingkungannya masing-masing.
- f. Menurunnya peristiwa yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat / komunitas.

Berikut dapat dijelaskan bentuk upaya penanggulangan tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Upaya Pre-emptif

Yang dimaksud upaya penanggulangan secara Pre-emptif adalah setiap upaya penanggulangan yang bersifat pencegahan yang dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya upaya-upaya lain

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan suatu kegiatan berupa tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat kepolisian resor Jayapura Kota guna mencegah terjadinya tindak pidana dengan mengoptimalkan tugas pokok

Kepolisian sebagaimana telah diatur di dalam pasal 14 ayat (1) huruf a yaitu Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “*Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.*”

Bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status sosial, jenis kelamin ataupun usia. Namun tentunya pendapat tersebut akan sangat berbeda jika disuguhi suatu fenomena yang menurut akal sehat atau logika manusia secara normal sangat

kecil kemungkinan akan terjadi.

Demikian juga halnya dengan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura sebagaimana hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, maka ditemukan beberapa bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak yang jika dilihat telah masuk kepada bentuk kejahatan seksual yang serius dan diancam dengan pidana penjara diatas lima tahun.

dengan urutan kejahatan sesuai banyaknya kasus adalah sebagai berikut : kejahatan pencabulan atau persetubuhan dibawah umur yang paling banyak dilakukan oleh anak dengan 14 kasus atau 60,8 % dari keseluruhan jumlah kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak. Kemudian disusul dengan kejahatan pemerkosaan dan membawa lari perempuan yang belum dewasa tanpa ijin orang tua mendudukan tempat kedua dengan

sama-sama empat kasus atau sekitar 17,3 % dari keseluruhan kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura, dan yang terakhir adalah kejahatan perzinahan yang dilakukan oleh satu orang anak atau 4,3 % dari keseluruhan kasus kejahatan seksual.

Dari beberapa hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang berkaitan dengan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak terungkap bahwa pada umumnya anak melakukan kejahatan seksual setelah sebelumnya atau setidaknya pernah menyaksikan film porno yang didapatkan dari transfer melalui bloe toet dari hand phone ke hand phone yang lain baik hand phone milik sendiri maupun melihat dari hand phone temannya pada saat pergaulan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Jayapura merupakan peranan yang didasari kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dilaksanakan melalui jalur penal (law inforcement) maupun jalur non penal yang mengedepankan program yang disebut dengan Polmas yang merupakan *Grand Stratey* Polri dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui^{3.} pelibatan seluruh komponen masyarakat^{4.} dalam mengidentifikasi, menganalisa masalah dan bersama-sama mencari solusi penyelesaian masalah (*Problem solving*)

2. Bentuk-bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura antara lain adalah Pencabulan, pemerkosaan, perzinahan dan membawa

lari anak dibawah umur. Bentuk kejahatan seksual ini memang tampak kompleks atau lengkap, namun demikian kejahatan seksual tersebut masih dalam tahap perkembangan awal, belum merupakan suatu “epidemic kejahatan” yang di buktikan dengan data bahwa selama kurun waktu 2009 – 2011 jumlah kasus kejahatan seksual yang relative 23 kasus atau dengan rata-rata 7,6 kasus setiap tahunnya atau sekitar 0,6 kasus setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Wahid, *et,al, Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, 2004.

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademiko Pressindo, Jakarta, 1983

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul – Minnesota: West Group Publishing Co., 1999: 7th Edition, Editor in Chief: Bryan A. Garner.

Daldjoeni, "Perempuan, sudah dilecehkan masih dituduh mengiming-iming", *Kompas*, 21 November 1994.

Joni Muhammad, Tanamas Zulchina, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, 2002.

Kimball, Edward L., "Crime: Definition of Crime", dalam: Sanford H. Kadish (ed.), *Encyclopedia of Crime and Justice*, New York: The Free Press: A Division of Macmillan Inc., 1983.

Mboiek, Pieter B., "Pelecehan Seksual Suatu Bahasan Psikologis Paeda -gogis," makalah dalam *Seminar Sexual Harassment* , Surakarta 24 Juli (Surakarta : Kerjasama Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Surakarta dan United States Information Service, 1992).

M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009

Purnianti, *et.al.*, *Mashab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Ronny Hanitijo Soemitro., *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1996

Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Teori dan Aplikasinya*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983

Stanko, Elizabeth A., "Reading Danger: Sexual Harassment, Anticipation and Self - Protection," dalam Marianne Hester (ed.) *Women Violence and Male Power: Feminist Activism, Research and Practice* (Buckingham: Open University Press, 1996).

Sulchan Yasin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, CV Putra Karya, Jakarta, 1983, h.49

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo, 2002

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cv. Mandar Maju, Bandung, 2009

Wignjosebroto, Soetandyo, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Sosial Budaya" dalam Suparman Marzuki (Ed.) *Pelecehan Seksual* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995).

Zakiah Darajat, 1980, Faktor-faktor yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda, Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda,

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

B. Undang-undang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

THE ROLE OF POLICE FORCES IN DEALING WITH SEXUAL ABUSES WHICH DONE BY TENEGER IN JAYAPURA CITY

ABSTRACT

TANTU The Role of Police Forces in Dealing with Sexual Abuses which done by teneeger in jayapura city

The study was performed at the Police Forces Resort in the Municipal of Jayapura, as based on the consideration that the above-said institution holds the authority in coping with the efforts dealing with sexual abuses by youth. Aiming at the objective of collecting further information and inquisition in studying the police's role when dealing with sexual abuses by youth and the form of law suits on sexual abuses by youth in Jayapura municipality.

The study results indicated that the Police Forces Resort in the Municipal of Jayapura in its efforts to dealing with sexual abuses by youth in Jayapura municipality is based on the law and standing orders, both performed through penalty (law enforcement) or non-penalty which was more focused on the Polmas or Polri Grand Strategy in controlling the community's well-being and order involving their components in the identifying, analyzing and solving of problems. Meanwhile the sexual abuses by the youth in Jayapura municipality are more on pornography, rape, adultery and elopement of under-aged youths. These types of sexual abuses seemed to be complicated or complete, however these sexual abuses should be marked in its early stages, not as criminal epidemics yet since it is proved that sexual crimes within the period of 2009-2011 counted to 23 cases only or approximately 7.6 cases annually or about 0.6 cases monthly.

It is advised to the Police Forces' member of the Jayapura Municipal Resort to pay more attention to the non penal dealing in sexual abuses by youths taking into consideration the youths' flaws and its possible impact when performed in penal efforts. Socialization as well as Polmas practices on the Polri Grand Strategy both internally and also within the community should be more active while taking into account the community's well-being and order. The community, on the other hand, should be suggested to be more pro-active and exposed to do the efforts on dealing with any sexual abuses by youths together with the police forces, as it should be taken into the conscience that the feeling of responsibility should be borne by every one in his/her substance.

THESES

**THE ROLE OF THE POLICE FORCES IN DEALING WITH
SEXUAL ABUSES WITHIN THE MUNICIPAL OF
JAYAPURA**



BY

**TANTU USMAN
NIM P0900209512**

**POST GRADUATE PROGRAMME
HASANUDIN UNIVERSITY
MAKASSAR**

2011

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Istilah Kejahatan	9
B. Pengertian Anak Nakal.	13
C. Kenakalan Anak	16
D. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	18
E. Perlindungan Anak.	20
F. Hah-hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	24
G. Bentuk-bentuk Kejahatan Seksual	27
H. Kewenangan Kepolisian	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Data	47
D. Populasi dan Sampel	48
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Metode Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.	52
A. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan	52
Seksual Yang dilakukan Oleh Anak di kota Jayapura	52
B. Bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dikota .	
Jayapura	83

BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini juga membawa perubahan pada tata nilai yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Perubahan tata nilai yang bersifat positif dapat membawa masyarakat ke dalam kehidupan yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai yang bersifat negatif berdampak kepada runtuhnya nilai-nilai luhur budaya bangsa yang juga berdampak kepada peningkatan kuantitas dan kualitas suatu kejahatan.

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi yang lahir seiring dengan kelahiran manusia ke muka bumi dan akan selalu sejalan mengikuti perkembangan setiap kehidupan manusia dan peradaban manusia itu sendiri. Kejahatan dan manusia ibarat dua hal yang tak terpisahkan dan bagaikan dua sisi berbeda yang juga selalu menyertai sifat manusia, yaitu sifat baik dan jahat.

Kejahatan merupakan bagian dari tindak pidana yang oleh kitab undang-undang hukum pidana Indonesia dibedakan dengan pelanggaran. Kejahatan atau yang didalam hukum pidana ita dikenal sebagai *Misdrieff* yang dapat juga dikatakan sebagai bentuk tingkah laku yang menyimpang, bertentangan dengan moral, merugikan masyarakat, bersifat anti sosial dan melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan. Tingkah laku yang

pada kenyataannya sangat merugikan masyarakat secara umum, sehingga tidak jarang kemudian tingkah laku menyimpang tersebut menyebabkan timbulnya kemarahan pada masyarakat yang tidak jarang diungkapkan dengan cara yang juga melanggar hukum atau yang sering kita kenal dengan istilah main hakim sendiri.

Kejahatan terjadi tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dapat menimpa siapaun tanpa terkecuali. Kejahatan juga dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status sosial, jenis kelamin ataupun usia. Jika kita berbicara tentang pelaku tindak pidana pada umumnya persepsi kita akan terarah kepada orang dewasa yang memiliki pengetahuan akan sebab dan dampak dari suatu perbuatan, namun demikian seiring berjalannya waktu serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga merambah hingga kepada golongan anak-anak maka anak sebagai pelaku tindak pidana juga meningkat dengan pesatnya kendati dari segi kuantitas jumlahnya tidaklah sebanyak orang dewasa tetapi kualitas dari tindak pidananya dalam arti bahwa jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak hampir sama dengan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kejahatan seksual merupakan salah satu jenis kejahatan yang banyak menyita perhatian pemerintah, aparat dan masyarakat. Kenyataan selama ini bahwa kejahatan seksual tersebut sangat meresahkan masyarakat, hal ini bukan hanya bertentangan dengan hukum, agama ataupun norma-norma masyarakat Indonesia pada umumnya, tetapi karena secara kuantitas

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selain itu bahwa korban dari kejahatan seksual ini telah menjamah calon-calon pemimpin dan generasi penerus bangsa yaitu anak-anak.

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi seperti kejahatan kesusilaan (*moral offenses*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*) merupakan dua bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan terhadap hak-hak anak, dimana kejahatan ini tidak hanya terjadi di negara liberal seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat, tetapi dengan meningkatnya kesadaran wanita dalam hak-haknya, maka persoalan pelecehan seksual tersebut mulai terangkat kepermukaan di Indonesia. Pelecehan seksual dan perkosaan terhadap anak dibawah umur merupakan problema sosial yang berkaitan dengan HAM, khususnya terhadap segala bentuk pelecehan atas hak anak dan martabat wanita. Perkosaan terhadap anak dibawah umur sudah beraneka ragam, setiap masalah ini sudah bukan merupakan “aib” lagi, karena keterbiasaannya bagi orang/kelompok tertentu pelecehan seksual dan perkosaan justru dijadikan semacam ajaran/kepercayaan yang dianggap dapat membawa mereka kejenjang yang lebih tinggi yang banyak terjadi pada para penganut aliran hitam atau aliran sesat lainnya.

Anak adalah generasi penerus dan harapan masa depan bangsa, namun pada kenyataannya anak-anak masih terus tereksplorasi, baik secara ekonomi mempekerjakan anak, dan menjadikan mereka sebagai anak jalanan, ataupun eksploitasi seksual hal ini menunjukkan betapa anak masih saja menjadi korban dari orang dewasa. Praktik perlakuan salah terhadap anak (*child abuse*) makin maraknya kasus pencabulan terhadap anak, kekerasan terhadap anak (domestik dan di sektor publik), kekerasan psikis dan mentalitas serta beban yang berat, eksploitasi dan penekanan anak. Dalam media iklan, siaran televisi yang menjadi sarana dan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kekerasan terhadap anak.

Anak adalah kelompok yang rentan, dan karena kerentanannya tersebut maka pemerintah dan dunia internasional memberikan perhatian dan perlindungan khusus melalui penetapan suatu instrument hukum. Mulai dari instrument internasional tentang hak asasi manusia yang menempatkan anak sebagai pemilik hak yang khusus, kemudian di khususkan lagi dengan konvensi hak anak yang juga telah di ratifikasi oleh Indonesia dengan keputusan presiden nomor 36 tahun 1990, dilanjutkan dengan pengimplementasiannya ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia melalui undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Meski demikian upaya perlindungan terhadap anak pada umumnya dan perlindungan dari

kejahatan pada khususnya belumlah maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih tingginya kejahatan yang menempatkan anak sebagai korban.

Kejahatan seksual merupakan jenis kejahatan primitif yang berdampak sangat buruk terhadap korbannya, sebab kejahatan seksual ini adalah kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia serta merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kejahatan seksual ini menempatkan korban terutama anak dan keluarganya dalam situasi serba salah, hal ini karena selain mempunyai dampak fisik dan psikologis, kejahatan seksual ini mempunyai dampak sosiologis yang tidak kalah buruk dibandingkan dengan dampak fisik dan psikhis, dimana dalam kejahatan seksual ini korban secara otomatis akan mendapatkan label atau cap dari masyarakat, meski korban tidak dikucilkan oleh masyarakat namun demikian masyarakat juga akan tetap menganggap korban sebagai orang yang tidak suci lagi (terutama untuk perempuan) dan hal itu akan menyulitkan bagi korban untuk melanjutkan hidup secara normal sebagaimana anak yang lainnya. Kejahatan seksual ini dikalangan remaja akhir-akhir ini merupakan satu fenomena tersendiri bagi Negara pada umumnya dan terlebih lagi mampu memberi warna baru bagi dunia hukum pada khususnya, terutama bagi para Hakim.

Kota Jayapura sebagai daerah di ujung timur Indonesia tidaklah mengalami perbedaan perkembangan yang sangat signifikan dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia jika hal ini di lihat dari aspek perkembangan teknologi sebagai sebab terjadinya tindak pidana ditambah lagi sarana mass

media baik yang bersifat umum maupun khusus. Warung internet yang menjamur di wilayah Kota Jayapura, alat komunikasi yang serba canggih dan memberikan berbagai kemudahan dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi juga turut memberikan sumbangan bagi perkembangan tindak pidana baik secara kuantitas maupun kualitas termasuk diantaranya adalah kejahatan seksual.

Kejahatan seksual adalah salah satu tindak pidana yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi dan komunikasi dewasa ini, namun yang meresahkan masyarakat Kota Jayapura adalah bahwa bukan hanya karena tingginya jumlah kejahatan tersebut namun karena pelakunya adalah remaja dan anak-anak yang merupakan representatif pemegang tongkat estafet masa depan bangsa.

Hal demikian tentunya tidak dapat dibiarkan, karena tindak pidana tidak mengenal tempat dan waktu. Masyarakat Kota Jayapura tentunya khawatir dengan keadaan tersebut dan masyarakat akan selalu was-was karena kapan saja anak-anak mereka dapat menjadi pelaku maupun korban kejahatan seksual tersebut. Anak terus berkembang dan bergaul tanpa bisa dibatasi dengan pagar pengaman yang tinggi atau mungkin pengawasan yang sangat melekat yang justru dapat berdampak lebih buruk bagi anak dimana anak akan merasa tertekan dan melakukan hal-hal yang nekat sebagaimana telah banyak terjadi pada anak.

Sedemikian besar arti pentingnya anak bagi kelangsungan bangsa dan negara, pemerintah tetap memandang perlu adanya acuan yuridis formal

yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan anak. Para *stake holder* yang merupakan pilar-pilar perlindungan anak harus berpikir keras dan mengambil tindakan guna melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap meningkatnya kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja atau anak khususnya di wilayah hukum Kota Jayapura.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah Peranan Kepolisian Dalam Penaggulanagn Kejahatan Seksual Yang dilakukan Oleh anak di Kota Jayapura ?
2. Bagaimanakah bentuk tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peranan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Jayapura ?
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura.

D. Kegunaan penelitian

1. Segi akademis, bahwa hasil penelitian ini merupakan temuan empirik mengenai kejahatan seksual terhadap remaja atau anak di bawah umur serta upaya penanggulangannya, yang dapat dijadikan sumber referensi dan acuan untuk penelitian sejenis. Selain itu diharapkan dapat

berguna juga bagi pengembangan hukum pidana pada umumnya dan secara khusus bidang ilmu Kriminologi.

2. Segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan seksual terhadap anak, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Kota Jayapura, dalam upaya pelaksanaan tugas penegakan hukum pada umumnya, baik dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak maupun upaya perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan.
3. Merupakan rekomendasi bagi penelitian lebih lanjut dengan sudut pandang yang berbeda tentang kejahatan seksual terhadap remaja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Istilah Kejahatan

Istilah kejahatan yang dalam bahasa Inggrisnya *crime*, atau dalam bahasa belandanya adalah *Misdrijf* sangatlah beragam dari segi pengertiannya, tidak ada definisi baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek yuridis, sosiologis maupun kriminologis.

Menurut J.E Sahetapy yang mengutip pendapat Van Duyne dalam bukunya *Kejahatan Korporasi*, menyatakan bahwa munculnya perbedaan dalam mengartikan kejahatan dikarenakan perspektif orang dalam memandang kejahatan sangat beragam, di samping tentunya perumusan kejahatan akan sangat dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang akan dirumuskan. Sebagai contoh pengertian kejahatan korporasi (*corporate crime*), jenis kejahatan ini acapkali digunakan dalam pelbagai konteks dan penamaan. Tidaklah mengherankan kalau di Amerika Serikat, di mana setiap negara bagian menyusun perundang-undangannya, terdapat lebih kurang 20 perumusan yang bertalian dengan kejahatan korporasi. (J.E. Sahetapy, 2002 :1)

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat. (Abdul Wahid, *et,al*, 2004 : 52)

Dalam Black Law Dictionary disebutkan bahwa *crime is a social harm that the law makes punishable; the breach of a legal duty treated as the subject-matter of a criminal proceeding.*(Henry Campbell Black, 1999 : 380) sedangkan Huge D. Barlow, sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso dan Eva A. Zulfa, menyebutkan Kejahatan adalah *a human act that violates the criminal law.*(Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002 : 13)

Van Bemmelen sebagaimana dikutip Simanjuntak dalam Abdul wahid, At.all, merumuskan Kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.(Abdul Wahid, *et,al*,2004 : 52))

Rumusan kejahatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sekalipun perumusan kejahatan sangat beragam namun pada intinya memiliki kesamaan unsur, dengan mengacu pada pendapat Kimball, maka unsur-unsur (elemen) kejahatan adalah: (Kimball, Edward L., 1983 : 302)

1. *An actor;*
2. *With a guilty mind (mens rea);*
3. *Who causes;*
4. *Harm;*
5. *In particular way or setting, and;*
6. *A lawmaker who has decreed that these circumstances expose the actor to imposition of fine, imprisonment, or death as a penalty.*

Seiring dengan perkembangan kejahatan, maka ilmu pengetahuan tentang kejahatan (kriminologi) pun berkembang. Banyak para ahli yang mempelajari mengapa kejahatan itu terjadi dan siapa penjahat itu. Menurut Purnianti yang mengutip pendapat dari Mabel A. Elliot dalam bukunya *Crime in Modern Society* (1952), yang melihat kejahatan dari beberapa sudut pandang : (Purnianti, 1994 : 5-6)

1. *Crime as a Social Problem*

Dilihat dari sudut sosiologi, maka kejahatan adalah salah satu masalah yang paling gawat dari disorganisasi social karena penjahat bergerak dalam aktivitas-aktivitas yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hukum, undangundang, ketertiban dan kesejahteraan social.

2. *Crime as a Psychoogical Problem.*

Psikolog selalu mengingatkan bahwa “kejahatan itu dibuat oleh penjahat”. Kejahatan itu dibuat oleh penjahat dan penjahat itu adalah manusia, yang atas dasar apapun juga, mempunyai motif untukmelakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu dilihat dari sudut psikologis kejahatan kecuali memang adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang penjahat,adalah perbuatan dari orang-orang yang sama dengan kita (*The experience of crime behaviorurs is not different from the experience of huma behavior*).

3. *Crime as aPsychosocial Problem*

Kelakuan dari seorang penjahat, bilamana dilihat dari sudut masyarakat adalah suatu kelakuan yang menyeleweng (*deviant behavior*)

4. *Crime as a Legal-social Problem*

Definisi kejahatan, setiap perbuatan atau kegagalan untuk melakukan suatu perbuatan, yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, yang untuk tindakannya tersebut dapat dijatuhkan pidana dalam bentuk denda atau *punishment*, hilang kemerdekaan, dibuang ke luar daerah, pidana mati dan lainlain.

Pada awalnya, kejahatan hanyalah merupakan "*label*" yang diberikan masyarakat atas setiap perbuatan yang dari sudut pandang masyarakat dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, sehingga ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan atau bukan adalah "apakah masyarakat secara umum akan menderita kerugian secara ekonomis serta perbuatan tersebut secara psikologis merugikan sehingga dimasyarakat muncul rasa tidak aman dan melukai perasaan" Karena ukuran pertama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau bukan adalah norma-norma yang hidup dan berlaku ditengah masyarakat setempat, tentunya sukar untuk menggolongkan jenis-jenis perbuatan mana saja yang dapat disebut dengan kejahatan.

Di sebagian besar masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, adat dan budaya tentunya akan lebih sukar menentukan suatu

perbuatan yang dikatakan sebagai kejahatan jika dipandang dari masing-masing suku, adat dan budaya tersebut. Di suatu daerah, mungkin suatu perbuatan merupakan sebuah kejahatan, tetapi di daerah lain kejahatan tersebut bisa saja tidak dianggap sebagai kejahatan. Contoh dalam budaya Madura, membunuh orang sebagai bentuk balas dendam yang lajim dikenal dengan sebutan *carok*, tentunya lebih merupakan sebuah upaya membela harkat dan martabat keluarga dari pada disebut sebagai upaya pembunuhan, sehingga ketika *carok* dilakukan oleh seseorang, maka pihak keluarga pelaku menganggap tindakan tersebut sebagai sebuah sikap “pahlawan”.

B. Pengertian Anak Nakal

Istilah anak nakal di kalangan aktivis dan pemerhati anak di Indonesia memang menuai pro dan kontra. Sebagian berpendapat bahwa pemberian istilah anak nakal merupakan salah satu wujud pemberian label negatif yang juga dapat memberikan dampak negatif terhadap anak, namun demikian undang-undang telah menentukan dan memberi istilah anak nakal terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak disebutkan tentang pengertian Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan yang dimaksud dengan Anak Nakal dalam undang-undang ini adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sementara itu pengaturan tentang Anak juga dapat dilihat di dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pengertian yang tidak jauh berbeda dapat kita lihat dalam rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merumuskan pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak menurut peraturan yang lain adalah misalnya Menurut KUHP Pasal 45 “anak yang belum dewasa apabila anak belum mencapai umur 16 tahun”. Sementara itu pengertian anak didalam KUH Perdata atau (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 330 dijelaskan “bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Dengan menyimak ketentuan tersebut diatas maka dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang diancamkan kepada anak justru lebih luas daripada

perbuatan-perbuatan yang diancamkan terhadap orang dewasa, karena perbuatan anak yang diatur dengan undang-undang tidak semata-mata perbuatan pidana saja tetapi juga perbuatan-perbuatan yang dianggap terlarang bagi anak, dan ini berarti bahwa perbuatan yang dilarang bagi anak dapat berupa perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun norma atau kebiasaan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang dianggap tidak layak dilakukan oleh anak.

Menurut *Maulana Hasan Wadong* (2000:21) bahwa “ketentuan kejahatan anak atau *delinquency* anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau peraturan perundang-undangan”.

Sudarto (1983:135) memberikan definisi anak nakal adalah :

1. Yang melakukan tindak pidana.
2. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh
3. Yang sering meninggalkan rumah, tanpa ijin/sepengetahuan orang tua/wali/pengasuh.
4. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak itu mengetahui hal itu.
5. Yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak-anak.
6. Yang seringkali menggunakan kata-kata kotor.
7. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak itu.

Dari beberapa pendapat para pakar dalam uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan anak nakal adalah anak yang melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh

perundang-undangan, atau melanggar norma-norma dalam masyarakat yang dinyatakan dilarang bagi.

C. Kenakalan Anak

Istilah kenakalan anak didopsi dari istilah *Juvenile Delinquency* yang berasal dari bahasa latin *Juvenile* artinya anak-anak muda. Ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Dan istilah *Delinquent* berasal dari kata latin “*delinquere*” yang berarti terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. *Delinquency* selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah 22 tahun (Kartini Kartono, 2005:7).

Soerjono Soekanto (1983:9) membagi anak dalam dua golongan :

Bagi seseorang dikatakan seorang remaja, ada golongan remaja muda dan golongan remaja lanjut. Golongan remaja muda (*early adolescence*) adalah para gadis usia 13 – 17 tahun sedangkan laki-laki berusia 14-17 tahun. Mereka inilah yang disebut dengan *teenagers*. Apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun, remaja tersebut lazim disebut golongan muda atau pemuda-pemudi (*youth*). Sikap tindak mereka rata-rata sudah mendekati pola sikap dan tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum sepenuhnya demikian.

Berbicara mengenai kenakalan anak berarti membahas masalah moral. Masalah kondisi moralitas juga sangat berkaitan erat dengan keadaan jiwa seorang anak dalam kehidupannya, karena secara psikologis, di dalam rentang kehidupan anak terjadi apa yang disebut dengan perkembangan moral (Paulus Hadisuprpto, 2003:54).

Dari sisi ilmu jiwa Kenakalan Anak dalam hal ini Ilmu Kesehatan Mental maka kelakuan-kelakuan atau tindakan-tindakan yang mengganggu ketenangan dan kepentingan orang lain yang dianggap sebagai kenakalan atau sebagai perbuatan dosa, oleh ajaran agama dipandang oleh ahli jiwa sebagai manifestasi dari gangguan jiwa atau akibat tekanan batin yang tidak dapat diungkapkan secara wajar. Jadi yang dimaksud dengan kenakalan anak-anak baik yang dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa, maupun sebagai manifestasi dari rasa tidak puas, kegelisahan, ialah perbuatan yang mengganggu ketenangan dan kepentingan orang lain dan kadang-kadang diri sendiri (Paulus Hadisuprpto, 2003:133).

Berbicara mengenai kenakalan anak, *Romli Atmasasmita* (Wagiati Soetodjo, 2006:17) merumuskan mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak :

1. Yang termasuk motivasi intrinsik kenakalan anak adalah :
 - a. Faktor intelegensia.
 - b. Faktor usia.
 - c. Faktor kelamin.
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
 - a. Faktor rumah tangga.
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah.
 - c. Faktor pergaulan anak.
 - d. Faktor mass media.

Pemahaman tentang sebab-sebab kenakalan anak ini penting karena berkaitan dengan tindakan yang harus dan akan dilakukan oleh aparat termasuk pihak Kepolisian dalam penanganan anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum, mengingat prinsip-prinsip dalam konvensi hak

anak yang menjadi rambu-rambu didalam penanganan anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Ada beberapa istilah yang biasa digunakan untuk menyebutkan istilah anak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk itu diantaranya adalah Anak Konflik Hukum (AKH) atau Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Yang dimaksud dengan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah setiap orang yang belum berusia genap 18 (delapan belas) tahun, telah melakukan atau diduga telah melakukan tindakan pidana atau tindakan lain yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Definisi Anak Konflik Hukum (AKH) tersebut di atas didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, dalam pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk didalamnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan.

Definisi tersebut di atas meliputi pada mereka yang belum genap 18 tahun sekalipun telah menikah. Hal ini berbeda dengan ketentuan perundang-undangan yang membatasi yurisdiksi peradilan anak dari mereka yang telah menikah. Perbedaan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pernikahan pada usia anak-anak sering kali tidak didasarkan pada adanya kehendak bebas

dari si anak dan karena itu tidak dengan sendirinya pernikahan menumbuhkan kedewasaan. Oleh karena itu mereka sesungguhnya masih tetap sebagai bagian dari kelompok usia yang rentan terhadap ekses-ekses negatif dari sistem peradilan pidana.

Berhadapan dengan hukum dan system peradilan bagi anak merupakan suatu keadaan yang tidak hanya berdampak negative terhadap anak itu sendiri tetapi juga terhadap masyarakat. Menurut **Santi Kusumaningrum**, berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan memiliki konsekuensi merugikan bagi anak dan masyarakat, diantaranya adalah :

1. Pengalaman kekerasan dan perlakuan salah selama proses peradilan (pelaku, korban atau saksi)
2. Stigmatisasi
3. Pengulangan perbuatan. (Santi Kusumaningrum, http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2final.pdf)

Didalam undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dalam pasal 1 butir 2 dinyatakan bahwa anak nakal sebagai anak yang tidak saja telah melakukan tindak pidana tetapi juga mereka telah melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal yang terakhir ini dapat dikualifikasikan sebagai *status offences* atau pelanggaran karena status. Dengan demikian sistem peradilan pidana anak, dengan segala kemungkinan diterimanya ekses-ekses negatif oleh anak, dimungkinkan untuk bersentuhan dengan anak-anak baik baik diduga telah melakukan tindak pidana atau terhadap anak yang diduga melakukan pelanggaran karena status.

Meskipun pertanggungjawaban pidana anak dibatasi pada anak yang telah berusia 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun, namun aparat penegak hukum yang dimungkinkan untuk melakukan penyidikan terhadap anak yang belum berusia 8 tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana (Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1997). Dengan demikian terhadap anak yang belum berusia 8 tahun dimungkinkan mengalami ekses-ekses negatif sebagai akibat dari kerelibatan *Law Enforcement Officers* dalam penyelesaian anak konflik hukum. Karena itu definisi anak konflik hukum harus mencakup keseluruhan anak, tidak saja pada kelompok usia yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana anak (8 sampai 18 tahun), tetapi juga pada kelompok usia dibawah 8 tahun.

E. Perlindungan Anak

Istilah “perlindungan anak” (*child protection*) digunakan dengan secara berbeda oleh organisasi yang berbeda di dalam situasi yang berbeda pula namun demikian dalam penelitian ini istilah tersebut dimaksudkan adalah upaya perlindungan dari kekerasan, *abuse*, dan eksploitasi.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku

dalam masyarakat. Banyak masalah, misalnya pelacuran, yang berkait erat dengan faktor-faktor ekonomi. Sementara masalah lain, seperti kekerasan di rumah atau di sekolah, mungkin berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma, dan tradisi. Sering kriminalitas terlibat di dalamnya, misalnya perdagangan anak. Bahkan kemajuan teknologi memiliki aspek-aspek perlindungan di dalamnya, sebagaimana nampak dalam tumbuh-berkembangnya pornografi anak.

Ada rumusan dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

- a) Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b) Dasar Etis; Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c) Dasar yuridis; Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Barda Nawawi Arief , mengartikan Perlindungan Hukum terhadap anak adalah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights freedom of children*) serta berbagi

kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.(Barda Nawawi Arif, 1998 : 53)

Dari uraian pengertian diatas tersebut kemudian **Waluyadi** memberikan batasan perlindungan hukum bagi anak yang mencakup :

- a) Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- b) Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan
- c) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.(Waluyadi, 2009 : 1)

Dengan demikian masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi aset generasi penerus di masa depan sebagai investasi bangsa. Sehingga diharapkan perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku baik secara vertikal maupun horizontal dalam ruang hukum internasional, nasional atau regional dan lokal. Sikap perlindungan ini sangat diperlukan komitmen suatu bangsa (negara) karena anak merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya yang dilihat dari hakekat hak asasi manusia. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus sesuai standar-standar hak asasi manusia dalam hukum internasional, nasional/regional dan lokal. Di Indonesia secara normatif hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata.

Secara khusus masalah hukum yang berkenaan dengan implementasi Konvensi Hak Anak kedalam hukum nasional berkaitan dengan keserasian

antara hak-hak anak dalam konvensi dengan kondisi social ekonomi dan budaya didalam negeri atau pada masyarakat hukum Indonesia sebagai tempat berlakunya hukum anak dan hak-hak anak. Implementasi ini memang dapat dilakukan pada semua bidang hukum, namun dalam skripsi ini hanya akan di jelaskan tentang implementasi hak anak dalam hukum pidana Indonesia.

Dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganut beberapa asas / prinsip dalam pengadilan anak, yaitu :

1. Adanya pembatasan usia anak.

Anak dibedakan atas kelompok 8 tahun ke bawah yang tidak dapat diajukan ke sidang anak, kelompok 8 tahun sampai 12 tahun yang dapat diajukan kesidang anak tetapi tidak dapat dijatuhi pidana, dan usia 12 sampai 18 tahun yang boleh di jatuhi pidana tetapi maksimal sampai 10 tahun.

2. Adanya pembatasan masalah anak.

Anak yang dapat disidangkan di dalam sidang anak adalah anak nakal, yakni anak yang berusia 8 sampai dengan 18 tahun yang melakukan tindak pidana.

3. Ditangani pejabat/aparat penegak hukum yang khusus

4. Dilibatkannya pembimbing kemasyarakatan

5. Dilibatkannya organisasi sosialkemasyarakatan

6. Suasana kekeluargaan dalam sidang anak

7. Adanya keharusan pemisahkan (*splitsing*) dalam hal terjadi perbuatan pidana bersama-sama dengan orang dewasa.

8. Sidang anak diperiksa dalam sidang tertutup
9. Sidang anak diperiksa hakim tunggal
10. Masa penahanan yang lebih singkat
11. Ancaman hukuman lebih ringan
12. Tidak dibolehkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup bagi anak nakal
13. Sanksi hukuman bisa berupa pidana atau tindakan
14. Didampingi penasehat hukum
15. Wajib mendengar pendapat pihak tertentu
16. Dikenal adanya petugas kemasyarakatan. (Joni Muhammad, Tanamas Zulchina, 1999 :94-95)

F. Hak-hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum

Pada pasal 59 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dijelaskan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, *anak yang berhadapan dengan hukum*, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Palaksanaan perlindungan ini dipertegas lagi didalam pasal 64 sebagai berikut ;

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Selain telah diatur didalam undang-undang perlindungan anak, hak-hak anak juga diatur didalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang meski tidak secara eksplisit mengatur tentang hak anak yang berhadapan dengan hukum, namun demikian dalam pasal 66 mengatur tentang hak anak yang tersirat dengan jelas bahwa yang dimaksud itu adalah termasuk didalamnya hak anak yang berhadapan dengan hukum. Didalam pasal 66 undang-undang nomor 39 tahun 1999 diuraikan bahwa ;

- (1) setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

G. Bentuk-bentuk Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual merupakan kejahatan klasik dan telah ada semenjak manusia itu ada. Bahkan dalam banyak sejarah tentang kejatuhan dan kehancuran sebuah kerajaan di jaman dahulu berawal dari adanya kejahatan seksual. Dan sebagai mana kejahatan pada umumnya bahwa pelaku ataupun korban kejahatan seksual ini tidak mengenal golongan usia, strata social atau pangkat dan jabatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, kejahatan di kelompokkan ke dalam buku II bab XIV Kitab undang-undang Hukum Pidana dengan judul kejahatan terhadap kesusilaan. Jika dicermati pengaturan tentang

kejahatan terhadap kesusilaan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, maka bentuk kejahatan kesusilaan dapat dibedakan dalam 2 (dua) golongan, yaitu *pertama* Kejahatan yang dilakukan dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dan *ke dua* yaitu kejahatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau tidak ada unsur paksaan. Namun demikian jika di kaitkan dengan judul tesis dan permasalahan yang akan diangkat di dalam Penelitian ini, maka yang menjadi obyek penelitiannya adalah segala bentuk kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak, baik karena paksaan maupun atas dasar suka sama suka.

Istilah lain dari kejahatan seksual adalah "*Pelecehan Seksual*", namun sebelum membahas pengertian pelecehan seksual, akan disinggung terlebih dahulu arti kata dari pelecehan seksual. Menurut kamus besar Indonesia (1990) pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghina, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki - laki dan perempuan.

Menurut Mboiek, (1992:1) dan Stanko (1996:56) pengertian pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki

dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Sanistuti (dalam Daldjoeni,1994:4), pelecehan seksual adalah semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi nonfisik (kata -kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium) yang dilakukan seorang laki-laki atau kelompoknya terhadap perempuan atau kelompoknya.

Dalam pelecehan seksual terdapat unsur-unsur yang meliputi :

1. suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual,
2. pada umumnya pelakunya laki -laki dan korbannya peerempuan,
3. wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik dan,
4. tidak ada kesukarelaan.

Dari pengertian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur utama yang membedakan pelecehan seksual atau bukan adalah tindakan “suka sama suka” (Wignjosoebroto, 30-32).

Kejahatan seksual atau pelecehan seksual merupakan tindakan menyerang dan merugikan individu, yang berupa hak-hak privasi dan berkaitan dengan seksualitas. Demikian juga, hal itu menyerang kepentingan umum berupa jaminan hak-hak asasi yang harus dihormati secara kolektif, oleh karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi hak dan privasi warga negaranya melalui penegakan hukum.

Berikut ini beberapa bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang telah diatur didalam perundang-undangan Indonesia, antara lain :

1. Pencabulan

Pengertian pencabulan atau Perbuatan cabul menurut **M. Marwan dan Jimmy P** dalam kamus hukum, menjelaskan bahwa *Cabul* adalah melakukan perbuatan mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang yang dianggap merusak kesopanan (M. Marwan dan Jimmy P, 2009 : 118). Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia bahwa kata *Cabul* berarti jorok, porno, keji dan kotor (Sulchan Yasin, 1983 : 49)

Pengertian lain menurut **Soesilo**, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan *Cabul* “ adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (R. Soesilo, 1986 : 212). Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pengertian percabulan yaitu pelanggaran asusila; segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara cabul dan tentang pelanggaran kesopanan atau dengan kata lain bahwa perbuatan cabul ialah segala perbuatan atau perbuatan apa saja yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semua itu dalam lingkungan nafsu birahi.

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan dapat dibedakan dalam 7 (tujuh) katagori yang tersebut didalam KUHP yaitu mulai

Pasal 289, 290, 292 sampai Pasal 296. Secara rinci unsur-unsur pasal tersebut antara lain adalah :

- a. Pasal 289 merupakan pasal pokok pencabulan atau sering disebut ***Kejahatan Mengenai Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan atau pemaksaan untuk berbuat cabul.***

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa :

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul karena perbuatan yang merusak kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Dari pernyataan diatas maka tindak pidana pencabulan sebagaimana dimaksud didalam rumusan pasal 289 KUHP dapat dipilah-pilah berdasarkan unsur dari perbuatan pidananya adalah sebagai berikut:

- 1) perbuatannya : memaksa;
- 2) caranya dengan : 1) kekerasan; 2) ancaman kekerasan;
- 3) objeknya seorang untuk : 1) melakukan; atau 2) membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 289 KUHP tentang cabul ini memiliki unsur perbuatan materiil memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, hal yang juga terdapa pada unsur pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Hanya saja pada pasal 289 ini perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul, baik dilakukan sendiri

oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat, bukan kepada pemaksaan untuk bersetubuh. Selain itu korban pada tindak pidana pencabulan bisa perempuan dan bisa juga laki-laki tidak sebagaimana pada pemerkosaan yang korbannya hanya perempuan.

Pemaksaan pada unsur pasal 289 dijutukan pada :

(1) Orang yang melakukan perbuatan cabul;

Orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa (korban aktif karena adanya paksaan dari pelaku). Seperti misalnya seorang dipaksa untuk mengelus-elus alat kelaminnya atau seorang perempuan dipaksa untuk memasukan sesuatu ke alat kelaminnya sendiri. Pasal 289 KUHP tidak memberikan batasan dengan tegas tentang kepada siapa perbuatan cabul itu di lakukan, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pembuat undang-undang menghendaki bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan cabul tersebut dengan tidak memandang apakah korbannya tersebut adalah perempuan atau laki-laki.

(2) Pada orang yang membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu orang yang melakukan perbuatan cabul adalah

si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan, atau memegang alat kelamin perempuan itu (korban bersifat pasif).

b. Pasal 290 KUHP tentang ***Perbuatan cabul terhadap orang pingsan, orang belum berumur lima belas tahun dan lain-lain***

Pasal 290 KUHP berbunyi sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- (2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- (3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutaan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Yang dihukum menurut pasal ini adalah berbuat cabul terhadap orang yang sedang pingsan atau objek kejahatan perbuatan ini adalah orang yang pingsan atau tidak berdaya atau tidak sadarkan diri sehingga apapun yang dilakukan terhadap dirinya tidak diketahuinya, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa ketidakberdayaan tersebut bersifat mutlak. Dalam hal lain bahwa ketidakberdayaan korban ada juga yang bersifat relative, artinya korban mengetahui tentang apa yang dilakukan terhadap dirinya

namun dia tiada kemampuan untuk melawan karena disebabkan oleh hal-hal seperti sakit, atau dibawah ancaman.

Keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri dalam rumusan pasal 290 KUHP ini adalah unsur objektif yang harus dibuktikan dimana keadaan tersebut diketahui oleh si pelaku sehingga sekaligus menjadi unsur kesengajaan.

Perbuatan cabul menurut Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, menghukum orang yg melakukan pencabulan dengan anak (umurnya belum cukup 15 tahu), dalam pasal ini juga dihukum orang yang membujuk (*verleiden*) seorang anak baik laki-laki maupun perempuan untuk berbuat cabul atau bersetubuh dengan anak yang belum 15 tahun.

Kejahatan Pasal 290 ayat (3) KUHP, yaitu: perbuatan membujuk, asal katanya *verleiden* (Belanda), yang pada umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan membujuk, menggoda, atau menjerumuskan. Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa. Memberikan permen, boneka lucu, atau sedikit uang misalnya Rp 5.000,- sudah cukup dapat

menarik kehendak seorang anak, yang tidak mungkin dapat menarik atau mempengaruhi kehendak orang dewasa. Karena itu membujuk (*verleiden*) menurut Pasal 290 KUHP berbeda sifat dengan perbuatan menggerakkan (*bewegen*) pada penipuan (Pasal 378 KUHP), walaupun pada dasarnya sama yakni mempengaruhi kehendak orang lain. Selain itu, ada juga perbedaan dengan perbuatan menggerakkan pada penipuan (Pasal 378 KUHP) yang ditujukan pada semua orang baik pada orang dewasa maupun anak.

c. Pasal 292 KUHP, ***Perbuatan cabul sesama kelamin (homoseksual)***

Rumusan pasal 292 adalah sebagai berikut:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Yang dihukum menurut pasal ini adalah bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh orang yang telah dewasa terhadap anak yang belum dewasa dan korban dari perbuatan cabul ini adalah anak laki-laki. Jika perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh orang dewasa terhadap laki-laki dewasa, maka tidak dapat dihukum menurut pasal ini, demikian pula apabila perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh anak yang belum dewasa juga tidak dapat dihukum menurut pasal ini, jadi dengan kata lain pasal 292 ini hanya menghukum orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak laki-laki

yang belum dewasa, yang menjadi subjek hukum kejahatan dan dibebani tanggung jawab pidana adalah siapa yang di antara dua orang itu yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Jadi tidak mungkin terjadi kejahatan menurut Pasal 292 KUHP ini bila dilakukan sesama jenis kelamin antara dua orang yang keduanya sudah dewasa, atau keduanya sama-sama belum dewasa.

d. **Pasal 293 KUHP, *Menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul***

Rumusan pasal 293 KUHP adalah sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Yang perlu dicermati dalam pasal 293 ini adalah perbuatan membujuk sebagaimana dibahas diatas (*verleiden*) yang mempunyai arti yang sama tetapi mempunyai sifat yang lain dengan perbuatan menggerakkan (*bewegen*) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) *Perbuatan membujuk / mengerakkan:*

Menggerakkan (*bewegen*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain, atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain kearah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri dengan obyek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain. Menurut penjelasan pasal 293 ini, maka cara-cara bagaimana perbuatan menggerakkan diwujudkan ada 3 (empat) macam, yaitu:

- (1) dengan janji akan memberinya uang atau benda;
- (2) dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan; dan
- (3) dengan tipu atau penyesatan;

2) *Orang belum dewasa yang baik tingkah lakunya*

Orang yang dibujuk ini haruslah belum dewasa dan tidak cacat tingkah lakunya dan hal tersebut harus diketahui atau sudah patut harus diduga oleh pelaku.

e. **Pasal 294 KUHP, *tentang Perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya, dan lain sebagainya***

Rumusan pasal 294 KUHP adalah sebagai berikut :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
- 1e. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
 - 2e. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Yang dihukum menurut pasal 294 ini adalah mereka yang memiliki hubungan tertentu antara subjek hukum atau si pembuatnya dengan objek (orang yang dilakukan perbuatan cabul dengannya) dan hubungan tersebut disalahgunakan dimana faktor adanya hubungan, dan hubungan itu disalahgunakannya dipandang oleh pembentuk undang-undang dapat mempermudah untuk dilakukannya perbuatan cabul, dan si pembuat menyalahgunakan kedudukannya yang demikian, yang seharusnya si pembuat melindungi kepentingan hukum korban.

Menurut Pasal 294 ayat (1) KUHP, terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua. macam, yakni:

- (1) Hubungan kekeluargaan di mana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Hubungan kekeluargaan ini, misalnya

antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.

- (2) Hubungan di luar kekeluargaan, tetapi di dalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara si pembuat dengan: anak belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya diserahkan kepadanya; dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

f. Pasal 295 KUHP, tentang ***Kejahatan memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, dan lainnya yang belum dewasa***

Rumusan pasal 295 adalah sebagai berikut :

- (1) Diancam:
- 1e. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
 - 2e. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Unsur pasal 295 ini adalah bahwa subjek hukumnya tidak melakukan perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah orang lain yang in casu anaknya yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, dan lain-lain yang ada tujuh banyaknya. Si pembuat melakukan dua perbuatan yang dilarang, yaitu :

- (1) menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul, dan
- (2) memudahkan dilakukannya perbuatan cabul.

Dalam perbuatan ini terkandung makna bahwa, orang yang berbuat cabul dengan orang lain tersebut, semula tidak mempunyai kehendak berbuat cabul. Perbuatan pelakulah yang menyebabkan terjadinya perbuatan cabul tersebut. Sebagai contoh perbuatan menyebabkan perbuatan cabul misalnya seseorang menawarkan kepada orang lain untuk berbuat cabul, dengan menunjukkan foto-foto cabul dan foto-foto orang yang boleh dicabuli dan dipesan, orang itu kemudian melakukan perbuatan cabul dengan orang yang telah ditunjukkan di dalam foto tadi.

Kemudian yang dimaksud dengan perbuatan memudahkan perbuatan cabul adalah perbuatan yang sifatnya memberi kemudahan, dengan cara membantu/menolong, atau memperlancar dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya dan lain-lain dengan orang lain, tentunya inisiatif untuk berbuat cabul bukan datang dari si

pembuat yang melakukan perbuatan memudahkan, melainkan berasal dari orang yang berbuat cabul itu sendiri.

- g. Pasal 296 KUHP, tentang ***Kejahatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul***

Rumusan pasal 296 KUHP adalah sebagai berikut :

”Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Kejahatan menyebabkan dan mempermudah perbuatan cabul menurut pasal ini adalah upaya menyiapkan tempat seperti bordil-bordil dan tempat pelacuran. dan supaya dapat dihukum menurut pasal ini adalah bahwa perbuatan tersebut menjadi mata pencahariannya (mendapat bayaran) dan menjadi kebiasaan atau dilakukan secara berulang-ulang (lebih dari satu kali).

2. Pemerkosaan

Pemerkosaan dapat dikatakan sebagai pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria dengan seorang wanita. Perkosaan(rape) berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki

terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Perkosaan juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan. Di dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa : *"barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"*. Pada pasal ini perkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan. Selain itu kata-kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum perkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi. Pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan perkosaan akan tetapi masuk dalam kategori pencabulan atau setidaknya sebagai tindakan percobaan pemerkosaan.

Perkosaan dalam perkawinan (*marital Rape*) dapat di temui pengaturannya didalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam umah tangga, dimana di dalam undang-undang tersebut disebutkan tentang bentuk-bentuk kekerasan di dalam rumah tangga diantaranya adalah : kekerasan fisik, kekerasan psikhis, kekerasan seksual dan penelantaran.

Korban perkosaan dapat mengalami akibat yang sangat serius secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal, korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual, kehamilan tidak dikehendaki.

Sementara itu, korban berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah membuat shock bagi korban. Guncangan kejiwaan dapat dialami pada saat perkosaan maupun sesudahnya. Guncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik. Secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis jangka pendek maupun jangka panjang. Proses penyembuhan korban dari trauma perkosaan ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan ini diperlukan untuk membangkitkan semangat korban dan membuat korban mampu menerima kejadian yang telah menimpanya sebagai bagian dari pengalaman hidup yang harus ia jalani. Korban perkosaan memerlukan kawan bicara, baik teman, orangtua, saudara, pekerja sosial, atau siapa saja yang dapat mendengarkan keluhan korban. Diharapkan dengan adanya dukungan ini maka korban akan mampu menjalani kehidupannya seperti sedia biasanya.

H. Kewenangan Kepolisian

Secara universal tugas Polri pada hakekatnya ada dua yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selanjutnya tugas Polri secara umum ditegaskan dalam pasal 13 undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum, dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, selanjutnya didalam pasal 14 ayat (1) undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijabarkan tentang tugas Polri yakni :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif analisis, yaitu “suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat atau factor-faktor tertentu”(Bambang Sunggono, 1997 : 36)

Hasil dari penelitian ini adalah berupa penggambaran tentang fenomena kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak, yang kemudian ditindak lanjuti dengan analisis terhadap bentuk-bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak serta peran aparat Kepolisian di Kota Jayapura dalam menanggulungannya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Jayapura, yaitu di Kepolisian Resor Jayapura Kota karena lembaga tersebut yang memiliki kewenangan dalam hal penanggulangan kejahatan pada umumnya dan kejahatan seksual pada khususnya. Adapun penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut yaitu: *pertama*, ketertarikan penulis mengenai fenomena dan informasi dari rekan sejawat di Kepolisian Resor Jayapura Kota tentang tingginya kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura

yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. *Kedua*, bahwa Kota Jayapura selain merupakan ibu kota Provinsi Papua yang sudah barang tentu akan menjadi pusat dari banyak aktifitas masyarakat yang secara langsung mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk diantaranya adalah meningkatnya modus-modus kejahatan termasuk diantaranya kejahatan seksual.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dan akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan jalannya penanggulangan terhadap kejahatan seksual terhadap anak dan orang-orang yang terlibat langsung dalam kejahatan seksual terhadap anak, sedangkan data sekunder terdiri dari Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan seksual dan kewenangan kepolisian, bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaahan penelitian ini; dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah. (Soerjono Soekanto, 1990 : 14-15)

D. Populasi dan Sampel

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka untuk memperoleh sampel yang tepat, maka perlu dijalin hubungan dengan para informan (narasumber) sehingga mereka dapat menjadi semacam *Co-researcher* (pendamping peneliti).

Populasi adalah seluruh objek dan seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan unit analisis. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1982 : 44)

1. Populasi.

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang diproses secara hukum dalam kurun waktu 2009 – April 2011 pada satuan Reserse criminal polres Jayapura Kota.

2. Sampel.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu upaya penanggulangan terhadap kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak yang diteliti maupun informan yang dibutuhkan. Informan yang diharapkan untuk dapat memberikan informasi adalah :

- a. Penyidik pada satuan reserse criminal yang berkopenten menangani kejahatan seksual terhadap anak.

- b. Pelaku atau orang yang pernah menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
- c. Anak sebagai korban kejahatan seksual.
- d. Masyarakat yang tinggal disekitar tempat kejadian perkara kejahatan seksual.

Karena metode yang digunakan adalah metode kualitatif, maka sampel akan bergulir terus untuk mendapatkan informasi yang paling akurat, valid dan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini. Oleh karena itu metode sampel yang digunakan adalah *snow ball sampling*, dimana pencarian informasi akan berhenti ketika sudah tidak terdapat indikasi munculnya variasi atau informasi baru. (Sanapiah Faisal, 1990 : 159-160)

E. Metode Pengumpulan Data.

Mengingat cirri khas dari penelitian kualitatif, maka strategi pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau referensi lain yang berhubungan dengan penanggulangan kejahatan seksual.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab dengan responden yaitu secara langsung kepada penyidik polres Jayapura kota yang biasa melakukan penyidikan terhadap kejahatan seksual, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.
- b. Kuesiner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis dan diberikan kepada responden secara langsung sesuai dengan tujuan penelitian yang berkaitan dengan peristiwa hukum di wilayah polres Jayapura Kota khususnya dalam hal penanggulangan terhadap kejahatan seksual.

F. Metode Analisis Data

Sesuai dengan sifat penelitian yang deskriptif analisis, maka analisis data dilakukan dengan editing dan coding data yang dilanjutkan dengan pengelompokan data menurut jenisnya. Dalam tahap ini diusahakan untuk menarik data atau informasi empirik tentang penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan serta dokumen-

dokumen resmi ke tingkat abstraksi yang berbentuk pernyataan yang bermakna teoritis.

Untuk kepentingan analisis, maka dibutuhkan reduksi, sajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang ketiganya dianalisis secara interaktif (*interactive model analysis*) dan analisis mengalir (*Flow model analysis*), untuk mempertajam setiap focus masalah yang ingin diteliti maka digunakan tehnik analisis dominan, taksonomis, komponensial dan tema kultur (Sanapiah Faisal, 1990 : 90). Keempat metode analisis ini digunakan secara beruntun mulai dari usaha untuk mengumpulkan semua informasi tentang kejahatan seksual terhadap anak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan anak di kota Jayapura.

Salah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap usaha atau upaya yang dilakukan termasuk diantaranya upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, haruslah berupa upaya dalam rangka perlindungan segenap bangsa Indonesia dengan tidak mengenal pengecualian.

Guna mewujudkan visi Polri, khususnya sejak Polri berpisah dari ABRI dan memulai program reformasinya sejak 1999. Polri yang mampu menjadi Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat adalah Polri yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional karena selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Memelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Polri telah merumuskan misinya yang antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety* dan *peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya pre-emptif dan preventif guna dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).
- Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju tercapainya kondisi kepastian hukum dan terpeliharanya rasa keadilan yang tinggi.
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma dan nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional guna mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri yang dapat mendorong meningkatnya gairah bekerja dan berusaha guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Terkait hal itu, salah satu wujud aktivitas Polri dalam rangka perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang anak sudah dimulai sejak 1999 ketika, untuk pertamakalinya didukung melalui dorongan masyarakat sipil, Ruang Pelayanan Khusus (atau biasa dikenal dengan RPK) didirikan di beberapa kantor polisi. Keberadaan RPK,

setelah sebelumnya sudah terdapat RENAHTA, diketahui bertujuan memberikan pelayanan dan penanganan kasus-kasus kejahatan terkait perempuan dan anak-anak. Hal ini merupakan bukti tanggapnya Polri akan kebutuhan masyarakat dan pemenuhan hak-hak asasi warga negara.

Kepolisian resor Jayapura Kota sebagaimana Kepolisian yang lain pada umumnya memiliki tugas, fungsi dan peranan yang telah diatur di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara universal tugas Polri pada hakekatnya ada dua yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selanjutnya tugas Polri secara umum ditegaskan dalam pasal 13 undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum, dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, selanjutnya didalam pasal 14 ayat (1) undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijabarkan tentang tugas Polri yakni :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dari serangkaian tugas kepolisian tersebut, dapat dilihat bahwa peranan Kepolisian bukan hanya sebagai alat negara penegak hukum semata, namun demikian juga memiliki peran sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berarti pula bahwa upaya penanggulangan kejahatan merupakan salah satu peranan vital dari kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk diantaranya adalah upaya melalui penegakan hukum.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan oleh pihak Kepolisian maka dilakukan suatu kebijakan hukum maupun diluar hukum yang keduanya dapat pula diintegrasikan satu dengan lainnya sebagai suatu upaya yang komprehensif sehingga diharapkan akan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Istilah kebijakan dalam hal ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu dari kata "*policy*" atau dalam bahasa Belanda "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan public, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga Negara) (*Henry Campbell Black, 1979: 1041*).

Jika dicermati bahwa penanggulangan tindak pidana pada hakekatnya adalah tugas dari setiap pihak di dalam komponen masyarakat yang merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*) dengan tujuan utama adalah untuk tercapainya keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat di tempuh melalui upaya huku dan diluar hukum

Menurut pendapat dari **G.P. Hoefnagels** sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana itu dapat ditempuh dengan 3 (tiga) upaya, yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).(**Barda Nawawi Arief, 1992 : 2**)

Upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya penal merupakan upaya penegakan hukum melalui proses formal yang tata caranya telah diatur didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Namun demikian perlu diperhatikan tentang hal-hal positif dan negatif atau dampak dari penegakan hukum tersebut, apalagi penerapan hukum positif terhadap anak sebagai pelaku kejahatan yang di sana sini masih perlu pembenahan dari berbagai aspek misalnya aparaturnya, sarana atau fasilitas hukum serta budaya hukum masyarakatnya. Dari berbagai hasil penelitian

bahwa penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak melalui upaya penal tidaklah berdampak baik bagi perkembangan kejiwaan si anak tersebut dan justru akan lebih menjerumuskan anak kepada perilaku anti sosial yang permanen mengingat belum siapnya system hukum dan rehabilitasi sosial di Negara Indonesia pada umumnya dan khususnya di kota Jayapura dalam penanganan anak pelaku tindak pidana khususnya anak yang melakukan pencabulan.

Penanggulangan kejahatan melalui upaya penal haruslah dimaksudkan untuk memperbaiki si pelaku, mencegah terjadinya tindak pidana supaya tidak timbul korban, serta yang lebih penting adalah dalam rangka usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dan untuk tujuan tersebut, maka dalam upaya penanggulangan melalui jalur penal ini perlu melibatkan berbagai komponen didalam masyarakat yang mempunyai potensi-potensi yang berguna dalam mencapai kesejahteraan rakyat dan tujuan dari upaya penal itu sendiri.

Berkaitan dengan upaya penal ini, bahwa pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 26 Januari 1990, dimana ratifikasi ini mempunyai arti bahwa Bangsa Indonesia telah terikat secara yuridis dan politis terhadap kaidah-kaidah yang tercantum didalam Konvensi Hak Anak tersebut. Oleh sebab itu, terdapat kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menjadikannya sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional yang berkenaan dengan pelaksanaan

Konvensi Hak-hak Anak. Sebagai negara peserta (*state party*) yang telah meratifikasi konvensi tersebut, maka konsekuensi hukumnya bahwa pemerintah mengakui adanya hak-hak anak serta berkewajiban melaksanakannya dan menjamin terlaksananya hak-hak anak. (Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999 : 66)

Sehubungan dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, dalam Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak dinyatakan bahwa:

“Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sesuai dengan peningkatan perasaan anak atas martabat dan harga dirinya, dengan memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dan mempertimbangkan usia serta keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat”.

Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;

- d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

1. Penanggulangan Kejahatan Seksual yang dilakukan oleh anak melalui jalur Penal

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan di Polres Jayapura Kota melalui pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang langsung menangani anak yang melakukan kejahatan seksual, ditemukan bahwa penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak melalui jalur penal atau proses formal dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

perlindungan anak yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan Undang-undang nomor 3 tahun 1997 serta salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum adalah TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversifikasi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. TR Kabareskrim Polri yang berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Penanganan anak yang melakukan kejahatan seksual dalam jenis kasus tertentu kecuali pemerkosaan di Polres Jayapura Kota senantiasa mengedepankan upaya-upaya penyelesaian damai dengan berpegang kepada kewenangan “Diskresi” pihak Kepolisian untuk melakukan “Diversifikasi” yaitu pengalihan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dari penanganan secara formal kepada penanganan secara informal. Pelaksanaan diversifikasi ini melibatkan kedua belah pihak, yaitu pihak korban dan pelaku dengan difasilitasi oleh pihak Kepolisian guna menyelesaikan permasalahan dengan melihat kepentingan terbaik bagi anak baik anak yang sebagai korban maupun pelaku. Diversifikasi ini dilakukan

dengan persetujuan dari pihak keluarga korban baik dengan maupun tanpa syarat tertentu.

Berkaitan dengan penanganan anak yang melakukan kejahatan seksual di wilayah hukum Polres Jayapura Kota, maka kepala satuan Reserse Kriminal Polres Jayapura Kota **Ajun Komisaris Polisi Rido Purba, S.Ik**, dalam wawancara pada tanggal 10 Oktober 2011 Menyatakan bahwa :

“penanganan terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual secara umum sama dengan penanganan anak yang melakukan kejahatan lain yang sudah tentu memiliki perbedaan dengan penanganan orang dewasa. Pemeriksaan untuk tersangka yang masih dalam katagori anak sedapat mungkin dilakukan oleh Polwan, hal ini guna membuat anak lebih tenang dan tidak merasa tertekan. Kemudian untuk penangkapan hanya akan dilakukan bila diperlukan, dalam arti bahwa anak yang menjadi tersangka maupun keluarganya tidak memenuhi panggilan atau tidak kooperatif, sedangkan untuk penahanannya sampai saat ini pihak Polres Jayapura Kota belum memiliki ruang tahanan khusus untuk anak sebagaimana seharusnya menurut undang-undang, namun demikian pihak Polres Jayapura Kota tetap mengusahakan pemisahan tempat penahanan anak dengan tahanan dewasa, misalnya dengan menempatkan anak di ruang tahanan untuk perempuan jika ruangan tersebut kosong dan jika ruangan tersebut penuh maka tersangka anak akan ditempatkan diruang tahanan dewasa tetapi di sekat atau dipisahkan atau dengan kata lain di tempat yang sama tetapi beda ruangan, meski dalam kenyataannya mereka tetap dapat berkomunikasi dengan para tahanan dewasa. Hak-hak lain yang diatur leh undang-undang tetap diberikan, seperti pendampingan oleh bapas atau LSM”.

Dari hasil pengamatan dilapangan ditemukan bahwa, pada kesatuan reserse kriminal Polres Jayapura Kota terdapat 10 orang penyidik Polwan yang khusus menangani kasus yang pelaku ataupun korbannya perempuan dan anak, sehingga sangat dimungkinkan pemberian pelayanan yang lebih humanis sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian juga didapati bahwa fasilitas atau sarana yang tersedia dalam rangka upaya penal atau penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual masih tergolong kurang meski senantiasa disiasati oleh para penyidiknya. Fasilitas atau sarana yang tersedia misalnya ruang pemeriksaan bagi anak sangatlah tidak kondusif, dimana ruangan pemeriksaan sangat sempit dan terkesan sumpek sehingga cenderung akan mempengaruhi psikologis anak. Demikian juga dengan ruang tahanan anak yang belum tersedia sehingga masih ada celah anak untuk berinteraksi dengan tahanan dewasa yang memungkinkan akan terjadi transfer ilmu tentang tehnik-tehnik kejahatan atau malah berupa trauma yang berkepanjangan akibat perlakuan buruk yang diterima anak selama interaksinya di ruang tahanan.

Menurut **Inspektur Polisi Dua Saidah H**, dalam wawancara pada tanggal 10 Oktober 2011 selaku perwira administrasi di satuan Reserse Polres Jayapura Kota yang dalam pelaksanaan tugas sehari-

harinya juga senantiasa terlibat langsung dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, menyatakan bahwa,

“ Dalam melakukan proses hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, pihak Kepolisian senantiasa akan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak, hanya permasalahannya selama ini adalah bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana ada yang tidak jelas tentang alamat keluarganya karena memang mereka tinggalnya di pasar-pasar, emperan toko dan sebagainya atau yang sering kita kenal sebagai anak jalanan, sehingga dalam hal ini Kepolisian sering menghadapi hambatan jika masalahnya akan diselesaikan melalui “diversi” atau kekeluargaan, atau jika ingin dilakukan penanggulangan penahanan pihak Kepolisian mengalami hambatan karena tidak ada yang menjamin bahwa jika ditanggguhkan maka anak tersebut akan kooperatif malah kemungkinan akan melarikan diri, sehingga untuk hal yang seperti ini biasanya akan dilakukan penahanan apabila memang unsur perbuatan pidananya telah terpenuhi. Namun jika anak yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut memiliki identitas keluarga yang jelas, tentunya tindakan ataupun penahanan diminimalisir”.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur hukum atau yang lebih dikenal sebagai upaya represif atau penindakan, adalah bentuk penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana, dengan demikian apabila tindak pidana itu sudah terjadi dan ditemukan awal atau bukti permulaan, maka pihak kepolisian melakukan penindakan sesuai dengan tugas pokoknya sebagai penegak hukum sebagaimana telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Tentang kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian untuk melakukan tindakan hukum terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, telah diatur didalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi penyidik berwenang untuk:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP tersebut, jelas bahwa penyidik Polri mempunyai kewenangan dalam mengambil tindakan

untuk menanggulangi tindak pidana. Sehingga setiap tindak pidana atau kejadian yang meresahkan masyarakat yang dilaporkan masyarakat maupun yang diperoleh melalui informasi dari bagian-bagian fungsi kepolisian, diupayakan untuk dilakukan tindakan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan dalam kerangka system peradilan pidana Indonesia.

Berkaitan dengan upaya hukum tersebut, maka penyidik pada Polres Jayapura Kota, unit perlindungan perempuan dan anak tetap berpegangan kepada undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, khususnya Pasal 66 ayat (4) undang-undang nomor 39 tahun 1999, yang berbunyi “penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan data temuan hasil penelitian di Polres Jayapura Kota tentang upaya represif khususnya tentang tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap anak pelaku kejahatan seksual hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dengan berbagai pertimbangan diantaranya :

1. Ketidak jelasan tempat tinggal atau alamat dari anak tersebut

2. Tidak adanya keluarga sebagai jaminan
3. Faktor keamanan dari anak tersebut dikarenakan tindakan balas dendam dari keluarga korban.

Dengan demikian maka dapat dianalisa bahwa, perananan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak melalui jalur hukum di Kota Jayapura dapat dikatakan bahwa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kendati pada kenyataannya masih terdapat hambatan dari beberapa faktor seperti faktor fasilitas atau sarana. Hal ini sejalan dengan pendapat **Soerjono Soekanto**, bahwa suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) (**Soerjono Soekanto, 2010 : 20**)

Dari hasil pengumpulan data pada Kepolisian Resor Jayapura Kota, maka dapat dianalisa bahwa peranan polres Jayapura Kota dalam upaya penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura melalui upaya hukum, dapat dikatakan sebagai peranan yang sebenarnya atau lebih sering disebut dengan *role performance* atau

role playing, dimana peranan yang dilakukan adalah peranan yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, namun demikian pihak kepolisian polres Jayapura Kota juga melakukan peranan yang ideal, dimana keterbatasan sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum dapat disiasati dengan melakukan beberapa tindakan terhadap anak pelaku kejahatan seksual demi kepentingan terbaik si anak. Sebagai contoh nyata dari hasil pengamatan dalam penelitian tersebut adalah tidak tersedianya ruang tahanan anak dan kemudian menempatkan anak pelaku kejahatan seksual pada ruang tahanan perempuan, hal ini dapat dikatakan ideal karena kesamaan tujuan pemisahan sebagaimana diharapkan oleh undang-undang yaitu menghindarkan anak dari tindak kekerasan dan interaksi negatif dengan tahanan dewasa.

Penanganan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak membutuhkan petugas yang terlatih dan memiliki perspektif tentang anak itu sendiri, sehingga segala tindakan akan benar-benar mengarah kepada kepentingan terbaik bagi anak serta keseluruhan dampak daripada proses hukum tersebut tidak mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perkembangan psikologis si anak di masa depan dan pelaksanaan tugas Kepolisian tersebut bukan semata-mata hanya melakukan proses dalam rangka penegakan hukum, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap keadaan psikologis anak yang sedang mengalami permasalahan karena penyimpangan perilaku.

Sebagaimana telah diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadilan anak, bahwa penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga melibatkan institusi lain selain yang telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Institusi lain dimaksud adalah kementerian Hukum dan Ham yang dalam hal ini mempunyai kewajiban mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum melalui petugas pembimbing kemasyarakatan (PK Bapas). Petugas pembimbing kemasyarakatan juga mempunyai kewajiban untuk melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang merupakan salah syarat bahan pertimbangan penyidik, penuntut dan hakim dalam mengambil tindakan atau keputusan.

Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan terhadap penyidik yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Jayapura Kota juga ditemukan bahwa pendampingan yang seharusnya dilakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan (PK Bapas) tidak selalu dapat mendampingi anak yang menjadi tersangka maupun korban, demikian juga halnya dengan hasil penelitian kemasyarakatan sering kali terambat untuk dapat dianalisa oleh penyidik, sehingga hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) tersebut tampak hanya sebagai formalitas guna memenuhi syarat bagi anak yang akan diajukan ke sidang pengadilan.

Selain petugas pembimbing kemasyarakatan dari kementerian hukum dan ham yang terlibat didalam penanganan anak yang berhadapan

dengan hukum di Polres Jayapura Kota, juga terdapat Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang juga aktif memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Lembaga Pengkajian Perlindungan Perempuan dan Anak Papua (LP3AP) yang secara konsisten memberikan pelayanan dan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang terlihat sangat membantu pelaksanaan tugas dari Kepolisian.

Di Kota Jayapura juga terdapat forum komunikasi perlindungan perempuan dan anak Papua yang merupakan kesepakatan bersama dari instansi-instansi pemerintah, institusi penegak hukum termasuk diantaranya TNI (Kodam Cenderawasih), LSM yang terlibat langsung dalam penanganan anak di bawah kendali Biro Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Provinsi Papua yang juga memberikan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Keberadaan Lembaga Sosial Masyarakat seperti lembaga pengkajian perlindungan perempuan dan anak Papua (LP3AP) dan Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) yang turut serta secara aktif memberikan pelayanan dan pendamping terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat menjadi check and balances bagi pihak Kepolisian Resor Jayapura Kota dalam melakukan tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dari hasil pengamatan

juga nampak kerja sama yang baik antara pihak Kepolisian dalam hal ini unit Pelayanan Perempuan dan Anak satuan reserse criminal Polres Jayapura Kota dengan P2TP2A dan LP3AP, sehingga pelaksanaan peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur hukum atau upaya penegakan hukum dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Sejauh ini selama melakukan penelitian di Polres Jayapura Kota, tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran prinsip yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Jayapura Kota dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kecuali hal-hal yang berkaitan dengan keterbatasan fasilitas atau sarana penegakan hukum seperti belum tersedianya ruang tahanan khusus dan ruang pemeriksaan bagi anak serta keterbatasan jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan karena harus mengkaper wilayah hukum yang sangat luas dengan anggota yang sangat terbatas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan Kepolisian Resor Jayapura Kota dalam penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak merupakan peranan yang telah di gariskan didalam peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain disebut juga sebagai “Role Performance” yang meski dalam keterbatasan beberapa fasilitas atau sarana penegakan hukum namun semua dapat disiasati dengan beberapa tindakan yang memiliki

tujuan yang sama dengan maksud dan tujuan pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan.

2. Penanggulangan Kejahatan Seksual yang dilakukan oleh anak melalui jalur Kekeluargaan

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui jalur hukum dan juga jalur kekeluargaan. Pelaksanaan penanggulangan kejahatan melalui jalur kekeluargaan ini merupakan tugas pokok Kepolisian dibidang pembinaan masyarakat dengan senantiasa mengupayakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui upaya pencegahan terhadap segala sesuatu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, **Barda Nawawi Arief** mengemukakan bahwa:

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhs suburkan kejahatan (**Barda Nawawi Arief, 1991 : 3**)

Upaya penanggulangan melalui jalur kekeluargaan ini akan mendapatkan hasil yang optimal apabila melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat di dalam pelaksanaannya. Seluruh lapisan masyarakat dengan segenap potensinya harus dijadikan sebagai faktor utama yang mendukung dalam upaya penanggulangan tindak pidana. Potensi-potensi yang dimiliki masyarakat perlu digali, dimanfaatkan dan dikembangkan, serta pula diefektifkan. Dengan demikian maka dalam upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak harus bertumpu pada sarana penal saja, tetapi perlu ditunjang pula dengan sarana non penal yang komprehensif guna mencapai tujuannya, yaitu upaya perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Sejak tahun 2004, institusi Kepolisian telah membuat suatu kebijakan yang merupakan bagian dari *Grand Strategy* Polri yang terbagi kedalam tahapan *rencana strategis* yang terdiri dari rencana strategis pertama (2005 – 2009) disebut juga fase *Trust Building*, yang ditujukan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian, rencana strategis kedua (2010 – 2014) disebut juga fase *Partnership Building*, yang ditujukan untuk membangun kemitraan dengan segenap komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian dari ke dua rencana strategis tersebut diharapkan akan tercapainya suatu *pelayanan Prima* dimana Polri, masyarakat dan seluruh komponen bangsa diharapkan secara bersama-

sama menganalisa dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mengganggu ketrentaman masyarakat.

Grand strategy tersebut yang lebih dikenal dengan istilah *Polmas*, sesungguhnya merupakan nilai yang telah diterapkan oleh Polri sebelumnya yang lebih dikenal dengan system keamanan swakarsa dan program pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui program pembinaan masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik daerahnya.

Beberapa sasaran dari strategi Polmas ini disusun sebagai acuan keberhasilan penerapannya. sasaran dimaksud adalah :

- a. Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat / komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya.
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama dengan petugas Polri untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dilingkungannya, melakukan analisis dan memecahkan masalahnya.
- c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada bersama-sama dengan petugas Polri dan dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- d. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

- e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan kamtibmas dilingkungannya masing-masing.
- f. Menurunnya peristiwa yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat / komunitas.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Polmas ini merupakan nilai-nilai yang telah diterapkan sebelumnya melalui system keamanan swakarsa, dengan berbagai macam pola penerapannya. Diantara pola-pola penerapan Polmas tersebut senantiasa berkaitan erat dengan upaya penanggulangan permasalahan yang terjadi didalam masyarakat termasuk diantaranya adalah upaya penanggulangan kejahatan. Pola-pola penerapan polmas yang langsung berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan diantaranya adalah :

- a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan erundang-undangan.
- b. Melakukan pembinaan terhadap remaja (pemuda-pemudi), anak-anak dan pelajar/mahasiswa, agar terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perubahan pranata social sebagai akibat dari globalisasi budaya.
- c. Menerapkan konsep *Alternative Dispute Resolution* (pola penyelesaian masalah social melalui jalur alternative yang lebih

efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non yustisi) misalnya melalui upaya perdamaian.

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan pada kepolisian resor Jayapura Kota, ditemukan bahwa upaya penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura sebagai implementasi dari pelaksanaan polmas adalah melalui upaya Pre-emptif dan upaya Preventif.

Berikut dapat dijelaskan bentuk upaya penanggulangan tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Upaya Pre-emptif

Yang dimaksud upaya penanggulangan secara Pre-emptif adalah setiap upaya penanggulangan yang bersifat pencegahan yang dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya upaya-upaya lain yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran pada masyarakat pada umumnya dan anak-anak pada khususnya tentang berbagai perbuatan yang di larang oleh undang-undang dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat pada umumnya dan anak yang melakukan tindak pidana pada khususnya sehingga diperoleh pemahaman yang pada akhirnya mampu melakukan antisipasi tentang adanya kejahatan. Bentuk yang nyata dari upaya pre-emptif ini adalah adanya bimbingan dan penyuluhan yang disampaikan kepada masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran

masyarakat akan dampak dari suatu kejahatan baik bagi pelaku maupun masyarakat serta kehidupan sosialnya, sehingga perlu kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing, serta yang paling penting adalah kesadaran dalam mentaati segala peraturan baik menurut norma yang ada dalam masyarakat maupun norma hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyuluhan dilakukan di sekolah-sekolah dimana mayoritas anak-anak berkumpul dengan memanfaatkan waktu orientasi pengenalan sekolah (ospek) pada penerimaan murid baru atau dengan mengisi waktu ekstra kurikuler, serta melibatkan para murid ke dalam kegiatan-kegiatan yang dibina oleh kepolisian resor Jayapura Kota, seperti Pramuka (saka bhayangkara) dengan maksud bahwa kegiatan tersebut dapat mengisi waktu anak-anak dengan hal-hal yang bersifat positif sehingga mengurangi waktu untuk hal-hal yang negatif.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan suatu kegiatan berupa tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat kepolisian resor Jayapura Kota guna mencegah terjadinya tindak pidana dengan mengoptimalkan tugas pokok Kepolisian sebagaimana telah diatur di dalam pasal 14 ayat (1) huruf a yaitu Dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas *“Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.”*

Berdasarkan temuan hasil penelitian di lapangan terungkap bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak polres Jayapura Kota dalam upaya penanggulangan secara preventif bukan hanya ditujukan terhadap salah satu jenis tindak pidana tertentu saja, namun merupakan substansi tugas pokok Kepolisian secara umum yaitu *“memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”* dalam rangka kewajiban umum kepolisian. Dengan demikian, maka upaya preventif yang merupakan jabaran dari kewajiban umum kepolisian di tujukan terhadap pencegahan semua jenis tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk diantaranya adalah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

Di dalam peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polisi, terutama di dalam pasal 14 disebutkan tentang bentuk-bentuk kegiatan penerapan polmas antara lain :

a. Kegiatan pelayanan dan perlindungan warga masyarakat :

- 1) Intensifikasi kegiatan pembinaan masyarakat;
 - 2) Intensifikasi patrol dan tatap muka petugas polri dengan warga;
- b. Komunikasi intensif petugas Polri – warga masyarakat :
- 1) Intensifikasi kontak person antara petugas dengan warga secara langsung/tatap muka, atau melalui sarana komunikasi;
 - 2) Pemanfaatan sarana media pers cetak maupun elektronik;
 - 3) Penyelenggaraan forum komunikasi Polri dan masyarakat;
- c. Pemanfaatan FKPM untuk pemecahan masalah, eliminasi akar permasalahan dan pengendalian masalah social.
- 1) Pemanfaatan tempat, balai pertemuan untuk forum komunikasi masyarakat;
 - 2) Pemanfaatan forum pertemuan yang dilaksanakan warga masyarakat secara rutin, periodic atau insidentil.
- d. Pendekatan dan komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh formal dan informal (adat, agama, pemuda, tokoh peempuan / ibu, pengusaha, profesi dsb) dalam rangka mengeliminasi akar permasalahan dan pemecahan masalah keamanan / ketertiban.
- e. Pemberdayaan pranata sosial untuk pengendalian sosial, eliminasi akar masalah dan pemecahan masalah sosial;

- f. Penerapan *alternative dispute resolution* (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsisir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian.
- g. Pendidikan/pelatihan upaya penanggulangan gangguan kamtibmas;
- h. Koordinasi dan kerjasama dengan kelompok formal ataupun kelompok informal dalam rangka pemecahan masalah kamtibmas.

Selain kegiatan tersebut diatas, upaya-upaya preventif lainnya dalam pelaksanaan tugas kepolisian dijabarkan ke dalam beberapa contoh bentuk kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing fungsi teknis kepolisian seperti :

- a. Cring serse, cring serse ini dilaksanakan di setiap unit kecil fungsi reserse criminal Polri berupa suatu upaya yang dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi dengan menghubungi pihak Kepolisian, jika melihat atau mengetahui tindak pidana pencabulan ataupun tindak pidana lain yang dianggap telah mengganggu ketertiban umum.
- b. Penyebaran informan, kegiatan ini dilaksanakan oleh fungsi Intelijen dan reserse criminal Polri, dengan melakukan

pengintaian dan pengawasan terhadap perilaku warga masyarakat yang mengganggu kesusilaan dan ketertiban umum melalui orang-orang tertentu yang diajak bekerja sama dengan pihak kepolisian.

- c. Patroli, Kegiatan ini dilakukan oleh fungsi samapta dan lalu lintas yaitu bentuk pencegahan yang dilakukan dengan menggunakan mobil patrol, motor maupun dengan berjalan kaki sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan, atau keliling di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana.

Dari hasil pengamatan dilapangan, maka didapati data bahwa pelaksanaan penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal di polres Jayapura Kota dilaksanakan oleh satuan Bimas atau Bimbingan masyarakat yang juga di bantu oleh team dari direktorat Bimas Polda Papua. Pelaksanaannya dilakukan dengan sasaran masyarakat dan pelajar atau mahasiswa.

Upaya penanggulangan melalui jalur non penal jika dikaitkan dengan model penerapan polmas, sangat cocok di terapkan dilingkungan masyarakat karena bersifat fleksibel disesuaikan dengan kebiasaan dan adat istiadat dimana polmas tersebut diterapkan. Dalam kegiatan ini pihak kepolisian juga memanfaatkan media massa lokal sebagai sarana penanggulangan melalui jalur penal ini, seperti misalnya dalam acara televisi dan radio republic

Indonesia yang populer dimasyarakat papua yaitu acara “para-para pinang” yaitu sebuah acara talk show yang dikemas menurut kebiasaan masyarakat papua dengan topik pembicaraan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam BAB IV pasal 15 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dimuat tentang model penerapan Polmas, yang menjelaskan bahwa :

- (1) Strategi polmas sebagai wujud perkembangan kepolisian modern dalam Negara demokrasi yang plural yang menjunjung tinggi hak asasi manusia diterapkan melalui model-model Polmas yang dikembangkan melalui :
 - a. Modifikasi pranata social dan pola pemolisian masyarakat tradisional (model A);
 - b. Intensifikasi fungsi Polri di bidang Pembinaan masyarakat (Model B);
 - c. Penyesuaian model *community policing* dari Negara-negara lain (Model C);
- (2) Model polmas yang diterapkan di suatu kewilayahan tidak selalu sama dengan model polmas yang diterapkan di kewilayahan lainnya;
- (3) Penerapan model polmas di kewilayahan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, masyarakat dan sasaran polmas yang

ditentukan oleh masing-masing pimpinan satuan kewilayahan yang berwenang.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan Kepolisian Resor Jayapura Kota didalam upaya penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura melalui jalur non penal merupakan penerapan tugas pokok Kepolisian dalam kapasitas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dengan senantiasa mengupayakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui upaya pencegahan terhadap segala sesuatu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat melalui suatu upaya identifikasi, analisa dan penemuan akar permasalahan untuk kemudian bersama-sama dengan masyarakat mencari dan menemukan solusi penyelesaian masalahnya.

B. Bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status sosial, jenis kelamin ataupun usia. Namun tentunya pendapat tersebut akan sangat berbeda jika disuguhi suatu fenomena yang menurut akal sehat atau logika manusia secara normal sangat kecil kemungkinan akan terjadi. Misalnya pembunuhan yang direncanakan atau disengaja, narkoba termasuk diantaranya adalah kejahatan seksual. Namun demikian seiring berjalannya waktu serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga merambah hingga

kepada golongan anak-anak maka anak sebagai pelaku tindak pidana juga meningkat dengan pesatnya kendati dari segi kuantitas jumlahnya tidaklah sebanyak orang dewasa tetapi dari segi kualitas kejahatannya dalam arti bahwa jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak hampir sama dengan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Demikian juga halnya dengan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura sebagaimana hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, maka ditemukan beberapa bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak yang jika dilihat telah masuk kepada bentuk kejahatan seksual yang serius dan diancam dengan pidana penjara diatas lima tahun.

Guna memudahkan analisa, maka berikut ini ditampilkan table data hasil penelitian yang dilakukan di Polres Jayapura Kota, khususnya pada satuan reserse Polres Jayapura yang memiliki kewenangan didalam penanganan terhadap anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Tabel 4.1. Data jumlah kasus anak secara umum tahun 2009 – 2011

No	Bentuk Kejahatan	Jumlah	Keterangan
1.	Persetubuhan/pencabulan	14	37,8 %
2.	Perkosaan	4	10,8 %
3.	Pencurian	10	27 %
4.	Pengeroyokan/aniaya	3	8 %
5.	Perzinahan	1	2,7 %
6.	Penadahan	1	2,7 %
7.	Bawa lari perempuan	4	10,8 %
	TOTAL	37	100 %

Sumber data : Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Jayapura Kota tahun 2011

Berdasarkan data pada table 4.1. diatas dapat dilihat bahwa jenis tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura dalam kurun waktu 2009 – 2011 terdapat 7 jenis kejahatan atau tindak pidana dengan menempatkan kejahatan yang berhubungan dengan seksual sebagai kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh anak yaitu kejahatan pencabulan dan persetubuhan dengan anak dibawah umur sebanyak 14 kasus atau 37,8 % dari keseluruhan jumlah kasus atau kejahatan yang dilakukan oleh anak. Kemudian pencurian sebanyak 10 kasus atau 27% dari keseluruhan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Dari data pada table 4.1. tersebut juga dapat dilihat adanya kejahatan perzinahan yang dilakukan oleh anak. Dalam angka memang jumlahnya hanya satu dalam kurun waktu tiga tahun, namun jika dilihat dari bentuk kejahatannya tentunya perlu dilihat factor yang menjadi penyebab anak melakukan perzinahan. Sebuah kejahatan yang dilakukan atas dasar kesadaran penuh tanpa adanya paksaan dan dapat dikatakan bahwa pelakunya menyadari tentang dampak yang mungkin ditimbulkan.

Dari data diatas juga dapat dilihat suatu yang tidak umum dari sifat anak-anak atau remaja. Dalam beberapa literature atau media massa senantiasa diungkap bahwa masa remaja merupakan suatu masa dimana emosi lebih menonjol. Misalnya perkelahian antar genk, tawuran atau sejenisnya yang marak terjadi di sekolah-sekolah yang berada di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini justru nyaris tidak terdengar terjadi di Papua pada umumnya dan Kota

Jayapura pada khususnya. Dengan mencermati data pada table 4.1. diatas memang telah tampak bahwa kejahatan yang umum dilakukan oleh anak usia sekolah seperti perkelahian dan tawuran jumlahnya sangat kecil, namun justru kejahatan yang berkaitan dengan seksual yang mendominasi seperti pencabulan, persetubuhan anak dibawah umur, perkosaan bahkan perzinahan. Hal ini tentu merupakan suatu fenomena unik karena benar-benar berbeda dengan daerah lain di Indonesia dan dipandang layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Tabel 4.2. Data jumlah kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Jayapura selama tahun 2009 – 2011

No.	Bentuk Kejahatan	Jumlah	Keterangan
1.	Persetubuhan/pencabulan	14	60,8 %
2.	Perkosaan	4	17,3 %
3.	Perzinahan	1	4,3 %
4.	Bawa lari perempuan	4	17,3 %
	TOTAL	23	100 %

Sumber data : Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Jayapura Kota tahun 2011

Dari data pada tabel 4.2. dapat dilihat bahwa terdapat empat bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura dalam kurun waktu 2009 – 2011, dengan urutan kejahatan sesuai banyaknya kasus adalah sebagai berikut : kejahatan pencabulan atau persetubuhan dibawah umur yang paling banyak dilakukan oleh anak dengan 14 kasus atau 60,8 % dari keseluruhan jumlah kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak. Kemudian disusul dengan kejahatan pemerkosaan dan membawa lari perempuan yang belum dewasa tanpa ijin orang tua mendudukan tempat kedua dengan sama-sama empat kasus atau sekitar 17,3 % dari keseluruhan kasus

kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura, dan yang terakhir adalah kejahatan perzinahan yang dilakukan oleh satu orang anak atau 4,3 % dari keseluruhan kasus kejahatan seksual.

Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, kejahatan di kelompokkan ke dalam buku II bab XIV Kitab undang-undang Hukum Pidana dengan judul kejahatan terhadap kesusilaan. Jika dicermati pengaturan tentang kejahatan terhadap kesusilaan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, maka bentuk kejahatan kesusilaan dapat dibedakan dalam 2 (dua) golongan, yaitu *pertama* Kejahatan yang dilakukan dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dan *ke dua* yaitu kejahatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau tidak ada unsur paksaan. Namun demikian jika di kaitkan dengan data yang didapati selama dalam Penelitian ini, maka kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura telah memenuhi semua bentuk kejahatan seksual yang diatur didaam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Hal ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat usia anak yang dapat dikatakan belum mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya. Sementara itu sudah dapat diduga bahwa korban dari kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak hamper seluruhnya atau sebagian besa adalah perempuan yang tentunya masih anak-anak juga. Dapak psikologis anak yang melakukan kejahatan tentunya berat manakala berhadapan dengan hukum dan system peradilan, belum lagi stigma yang didapat dalam lingkungan masyarakat ang

sulit untuk dihindari. Sementara itu dampak yang timbul terhadap perempuan yang menjadi korban yang juga adalah anak sudah barang tentu lebih berat dari beban yang harus dipikul oleh anak laki-laki. Beban yang mungkin tidak akan bias hilang seumur hidup mereka, apalagi kemudian dari perbuatan tersebut menimbulkan luka tetap atau sampai melahirkan seorang anak.

Dengan melihat fenomena sesuai data hasil penelitian tersebut tentunya akan timbul pertanyaan baru, yaitu mengapa hal tersebut bias terjadi ?, factor apakah yang menyebabkannya ?. Secara teori banyak faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi *delinquency*. Misalnya ada teori biologis yang membahas tentang somatotype, warisan, pengaruh kebiasaan (*conditionability and delinquency*); teori psikologis, teori *social disorganization* dan *anomie* yang menyatakan bahwa kenakalan anak adalah disebabkan oleh faktor lingkungan dimana seorang itu berada, teori *control*, teori *lower class*, dan teori *differential culture* (teori penyimpangan kebudayaan). (Marlina, 2009 : 66)

Dari hasil wawancara dengan penyidik pada satuan reserse criminal Polres Jayapura Kota **Inspektur Polisi Dua Saidah H**, menyatakan bahwa :

“ dari beberapa kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura, sebagian besar merupakan anak yang masih berstatus sekolah. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa anak terpengaruh untuk melakukan kejahatan seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan karena sebelumnya menonton film porno yang banyak beredar melalui telepon seluler, namun demikian tentunya factor tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan memiliki keterkaitan dengan factor-faktor lain seperti kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, faktor pendidikan, dan faktor pergaulan anak itu sendiri”

Pendapat tersebut dapat dibenarkan, karena secara teori terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan anak. **Romli Atmasasmita** mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak :

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegensia
 - b. Faktor usia
 - c. Faktor jenis kelamin
 - d. Faktor kedudukan anak dala keluarga
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
 - a. Factor rumah tangga
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah
 - c. Faktor pergaulan
 - d. Faktor mass media (**Atmasasmita Romli, 1983 : 46**)

Dari beberapa hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang berkaitan dengan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak terungkap bahwa pada umumnya anak melakukan kejahatan seksual setelah sebelumnya atau setidaknya pernah menyaksikan film porno yang didapatkan dari transfer melalui bloe toet dari hand phone ke hand phone yang lain baik hand phone milik sendiri maupun melihat dari hand phone temannya pada saat pergaulan.

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh pergaulan yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Di dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari kuarganya untuk kemudian menegakan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan sub kultur baru yang sudah delinquen sifatnya. Dengan demikian, anak menjadi delinquen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi delinquen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. (Wagiati Soetodjo, 2006 : 24)

Dari data hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dilakukan oleh petugas PK Litmas kantor wilayah hukum dan ham provinsi papua yang dalam kesehariannya sesuai tugas dan wewenangnya dalam system peradilan pidana anak untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, ditemukan bahwa latar belakang anak melakukan tindak pidana atau kejahatan seksual rata-rata berlatar belakang dari keluarga yang broken home dan ekonomi lemah atau keluarga tidak mampu. Jika kita sesuaikan data temuan hasil litmas dengan pendapat para penyidik sekilas nampak berbeda, dimana penyidik menyatakan bahwa pelaku kejahatan seksual rata-rata anak sekolah. Sesungguhnya bias ditarik benang

merah penghubung diantara kedua pendapat tersebut yaitu bahwa boleh jadi memang pelaku kejahatan seksual tersebut adalah anak sekolah mengingat sekarang memang biaya sekolah relative terjangkau karena adanya sekolah gratis. Kemudian sarana daripada anak untuk dapat mengetahui film porno tersebut adalah telepon seluler, hal ini juga masih bias berkaitan karena sifat kebersamaan anak usia sekolah sangatlah tinggi sehingga boleh jadi satu telepon seluler dari seorang siswa yang memiliki hand phone kemudian dilihat oleh beberapa orang anak sehingga tidak menjadi hambatan bagi anak untuk bisa melihat tayangan film porno. Dan yang terakhir adalah bahwa anak pelaku kejahatan seksual berasal dari keluarga yang broken home, hal ini dapat dibenarkan karena dalam keadaan keluarga yang broken home tersebut kemungkinan besar pengawasan terhadap anak akan menjadi kurang atau malah tidak sama sekali. Keadaan broken home yang dimaksud bukan hanya berupa perceraian keluarga, tetapi juga bisa terjadi pada keluarga yang tidak bercerai namun sedemikian sibuknya sehingga tidak ada waktu untuk melakukan pengawasan terhadap anak dan akhirnya anak terlibat dalam peristiwa kejahatan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa factor penyebab anak anak melakukan kejahatan bukanlah factor yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan satu sama yang lainnya saling berkaitan. Dapat juga dikatakan bahwa antara factor yang satu dengan yang lainnya saling menjadi penyebab. Kombinasi dari factor-faktor inilah yang saling menguatkan sehingga anak menjadi delinquen.

Bervariasinya bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura menunjukkan bahwa sedemikian kompleks faktor-faktor penyebab anak menjadi jahat, baik faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar diri si anak yang tidak mendapat respon dari berbagai komponen dalam masyarakat, mulali dari orang tua, sekolah, masyarakat maupun instansi pemerintah yang memiliki tugas dan kewenangan atau program kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan anak maupun keluarga. Sifat dan niat jahat anak yang sudah terbentuk oleh berbagai factor penyebab tersebut, tentunya tidak akan menjadi sikap atau tidak akan terlaksana bila tidak adanya kesempatan atau peluang untuk melakukan kejahatan tersebut. Niat tersebut juga akan luntur apabila anak selalu berada dalam kegiatan-kegiatan atau suasana yang positif dan menggunakan sebagian besar waktunya untuk mengikuti kegiatan yang positif.

Demikian juga halnya dengan peran komponen masyarakat yang lain, seharusnya mampu menjadi daya cegah dan daya tangkal bagi anak untuk melakukan kejahatan. Pembatasan arahan yang jelas tentang beberapa hal bagi anak di lingkungan sekolah misalnya pembatasan penggunaan telephone seluler dilingkungan sekolah atau ketentuan untuk mematikan telephone selular selama jam sekolah berlangsung sedikit banyak akan memberikan pengaruh atau mengurangi kesempatan bagi anak untuk menjadi korban dari dampak kemajuan teknologi.

Komunikasi yang intensif antara pihak sekolah dengan orang tua murid, baik dengan pertemuan secara rutin atau insidental guna bersamasama

menganalisa perkembangan kepribadian anak dari hasil temuan para pendidik sehingga sama-sama dapat ditemukan solusi penyelesaian masalahnya dan bisa mencegah anak terlibat dalam suatu situasi yang mengarahkan anak melakukan suatu perbuatan jahat.

Jika data tersebut diatas dianalisis dengan menggunakan teori kriminologi tentang kejahatan kekerasan maka menurut pendapat **Hoefnagels** bahwa para ahli kriminologi pada umumnya sering bertumpu pada teori kausa kejahatan dan pelakunya, namun kurang memperhatikan sisi lain dari suatu kejahatan. Sisi lain yang dimaksud adalah aspek *stigma* dan *seriousness*. Kedua aspek tersebut dipandang sebagai “*others than offenders*” memiliki peran yang tidak kurang pentingnya dalam penjelasan kejahatan. (Romli Atmasasmita, 2010 : 75)

Dan dalam hal ini, jika dikaitkan dengan bentuk-bentuk kejahatan seksual sebagaimana data diatas dimana jumlah kasus selama kurun waktu 2009 – 2011 yang relative berjumlah 23 kasus atau dengan rata-rata 7,6 kasus setiap tahunnya atau sekitar 0,6 kasus setiap bulannya, maka hal tersebut sangat relevan untuk diketengahkan mengenai aspek “*seriousness*” dari kejahatan seksual. Dalam hal ini dapat juga dikatakan bahwa bentuk kejahatan ini sangat dipengaruhi oleh pendapat masyarakat atau public opinion, sehingga aspek ini menghasilkan hipotesa sebagai berikut :

- a. Jika frekuensi suatu kejahatan menurun maka derajat keseriusannya akan meningkat

- b. Jika frekuensi suatu kejahatan meningkat, maka derajat keseriusannya akan menurun.

Sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat bahwa, disuatu daerah atau tempat yang damai dan aman atau dengan kata lain bahwa tempat atau daerah tersebut sangat jarang terjadinya suatu kejahatan maka jika kemudian terjadi suatu kejahatan dan jenis kejahatan tersebut termasuk kejahatan yang baru, maka tingkat keseriusan masyarakat tentunya akan tinggi dan menganggap bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut sebagai suatu ancaman yang sangat serius, sehingga masyarakatpun akan mendesak para pengampu kewenangan agar segera bertindak cepat untuk menyelesaikan atau menghilangkan kejahatan yang mengganggu tersebut. Namun jika suatu kejahatan yang telah sering terjadi dan masyarakatpun telah biasa mendengar atau mengalaminya, maka tentunya tingkat keseriusannya akan menurun. Sebagai contoh bahwa pada mulanya kejahatan terorisme dengan kegiatan pengebomannya di hampir seluruh wilayah Indonesia benar-benar membuat masyarakat menjadi takut, cemas bahkan trauma, dan segala upaya akan dilakukan untuk pencegahannya. Setiap saat mass media selalu menampilkan kasus teroris sebagai head line dan tingkat keseriusan masyarakatpun menjadi meningkat. Namun setelah lebih 10 tahun dimulainya kegiatan terorisme di Indonesia tersebut kini meskipun masih terdapat kegiatan terorisme di hampir sebagian wilayah Negara Indonesia, tetapi masyarakat Indonesia seolah mulai menurunkan tingkat keseriusan atau juga dapat

dikatakan menurunkan tingkat kewaspadaan terhadap kejahatan tersebut. Media massa pun hanya memuat berita tentang kegiatan teroris tidak segencar pemberitaan pada saat diawal mulainya kegiatan terorisme.

Sehingga dengan melihat data tersebut diatas dan dihubungkan dengan kedua hipotesa tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkembangan kejahatan seksual di Kota Jayapura berdasarkan data tersebut diatas, dewasa ini masih dalam tahap perkembangan awal, belum merupakan suatu “epidemic kejahatan” meski bentuk dari kejahatan seksual tersebut sudah cukup komplek. Namun demikian karena pelaku dan korbannya adalah anak, maka kejahatan seksual dapat dikatakan merupakan faktor korelatif kriminogen yang suatu saat dapat menjadi suatu yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi mengingat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yang memandang dan menempatkan moral atau ahlak sebagai prasyarat utama didalam interaksi antar sesama.

Bentuk-bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura yang memiliki kesamaan dengan bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, belum dapat di generalisasi bahwa kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura merupakan suatu masalah masyarakat yang telah menjadi masalah yang cukup serius, ataupun belum dapat dikaitkan bahwa dengan kompleksnya bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak merupakan refleksi dari nilai-nilai yang selama ini tumbuh dan berkembang di masyarakat papua padan umumnya dan masyarakat Kota

Jayapura pada khususnya. Diakui bahwa kebiasaan sebagian kepala suku (ondoafi) di Kota Jayapura pada khususnya dan Papua pada umumnya, menganggap wajar jika seorang kepala suku atau ondoafi memiliki istri yang lebih daripada satu. Namun demikian dari beberapa temuan data hasil pengamatan dan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh petugas pembimbing kemasyarakatan kementerian hukum dan ham provinsi papua, belum ditemukan keterkaitan antara kebiasaan dari beberapa warga masyarakat yang memiliki istri lebih dari pada satu dengan bentuk-bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Jayapura merupakan peranan yang didasari kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dilaksanakan melalui jalur hukum maupun jalur kekeluargaan yang mengedepankan program yang disebut dengan Polmas yang merupakan *Grand Strategy* Polri dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam mengidentifikasi, menganalisa masalah dan bersama-sama mencari solusi penyelesaian masalah (*Problem solving*)

2. Bentuk-bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura antara lain adalah Pencabulan, pemerkosaan, perzinahan

B. Saran

Dengan melihat data dan hasil pembahasan serta kesimpulan tersebut diatas, guna lebih mengoptimalkan hasil dari upaya penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi pihak Kepolisian Resor Jayapura kota, agar lebih mengedepankan upaya kekeluargaan dalam penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak mengingat kerentanannya serta dampak yang mungkin ditimbulkan jika melalui upaya hukum. Sosialisasi dan penerapan Polmas sebagai Grand Strategy Polri baik dilingkungan internal Kepolisian maupun kepada masyarakat perlu lebih di gencarkan mengingat tujuan dari Polmas tersebut yang semata-mata demi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Bagi masyarakat Kota jayapura, agar lebih proaktif dan terbuka untuk turut melakukan upaya penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dengan pihak Kepolisian karena pada hakekatnya tanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat adalah bertanggung jawab setiap pihak demi kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Wahid, *et.al*, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, 2004.
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademiko Pressindo, Jakarta, 1983
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul – Minnesota: West Group Publishing Co., 1999: 7th Edition, Editor in Chief: Bryan A. Garner.
- Daldjoeni, “Perempuan, sudah dilecehkan masih dituduh mengiming-iming”, Kompas, 21 November 1994.
- Joni Muhammad, Tanamas Zulchina, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, 2002.
- Kimball, Edward L., “*Crime: Definition of Crime*”, dalam: Sanford H. Kadish (ed.), *Encyclopedia of Crime and Justice*, New York: The Free Press: A Division of Macmillan Inc., 1983.
- Mboiek, Pieter B., “Pelecehan Seksual Suatu Bahasan Psikologis Paeda - gogis,” makalah dalam *Seminar Sexual Harassment* , Surakarta 24 Juli (Surakarta : Kerjasama Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Surakarta dan United States Information Service, 1992).
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaa, 2009

- Purnianti, *et.al.*, Mashab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selektta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro., *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1996
- Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Kualitatif : Teori dan Aplikasinya, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Stanko, Elizabeth A., “Reading Danger: Sexual Harassment, Anticipation and Self -Protection,” dalam Marianne Hester (ed.) *Women Violence and Male Power: Feminist Activism, Research and Practice* (Buckingham: Open University Press,1996).
- Sulchan Yasin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, CV Putra Karya, Jakarta, 1983, h.49
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo, 2002
- Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, cv. Mandar Maju, Bandung, 2009
- Wignjosoebroto, Soetandyo, “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Sosial Budaya” dalam Suparman Marzuki (Ed.) *Pelecehan Seksual* (Yogyakarta: Fa-kultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 19 95).
- Zakiah Darajat, 1980, Faktor-faktor yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda, SimposiumAspek-aseok Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda, Badan Pembinaan Hukum Nasional,. Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

B. Undang-undang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban